



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKEBALAN ORANG-ORANG YANG BERSTATUS NON DIPLOMATIK DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK

Oleh

**DIAN PRATIWI T
B 111 00 084**

| PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN | |
|-------------------------------------|----------|
| Tgl. Terima | 18-08-05 |
| Asal Dari | F. HUKUM |
| Banyaknya | 1 eks |
| Harga | H |
| n. Inventaris | 160 |

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKEBALAN DAN
KEISTIMEWAAN ORANG-ORANG YANG
BERSTATUS NON DIPLOMATIK
DI KEDUTAAN BESAR**

Oleh

DIAN PRATIWI T

B 111 00 084

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
APRIL 2005**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKEBALAN DAN
KEISTIMEWAAN ORANG-ORANG YANG BERSTATUS
NON DIPLOMATIK DI KEDUTAAN BESAR**


Disusun dan diajukan oleh :

Dian Pratiwi T
B11 00 084


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis tanggal 28 April 2005
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua


Alma Manuputty, S.H., M.H.
NIP. 130 349 979

Sekretaris


Birkah Latif, S.H.
NIP. 132 307 769

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972



PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Dian Pratiwi T
Nomor Induk : B 111 00 084
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kekebalan dan Keistimewaan Orang-Orang yang Berstatus Non Diplomatik di Kedutaan Besar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Maret 2005

Konsultan I

H. M. Idris Buyung, S.H
Nip. 130 535 958

Konsultan II

Judhariksawan, S.H., M.H
Nip. 132 240 05

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Dian Pratiwi . T.
Nomor Induk : B 1 1 1 0 0 084
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kekebalan dan Keistimewaan Orang-Orang yang Berstatus Non Diplomatik di Kedutaan Besar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 12 April 2005



Muhammad Ashri, S.H.,M.H. *Ma*

NIP. 131 862 972

ABSTRAK


DIAN PRATIWI.T. (BIII 00 084). **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN ORANG-ORANG YANG BERSTATUS NON DIPLOMATIK DI KEDUTAAN BESAR.** Dibawah bimbingan H.M. Idris Buyung S.H. Sebagai Konsultan I dan Judhariksawan S.H;M.H. Sebagai Konsultan II.

Semakin meningkatnya hubungan antar negara menyebabkan saling ketergantungan antar negara semakin nyata dengan mengadakan kerja sama diberbagai bidang. Negara-negara mengirimkan utusannya untuk berunding dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya. Dalam rangka melaksanakan perundingan tersebut masing-masing negara diwakili oleh diplomat yang melaksanakan proses diplomasi. Dimana agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seorang diplomat diberikan kekebalan dan keistimewaan oleh negara penerima. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat diplomatik dibantu oleh orang-orang yang berstatus non diplomatik. Dimana mereka ikut serta menikmati kekebalan dan keistimewaan tersebut. Dalam hal ini belum banyak yang mengetahui kekebalan dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh orang-orang berstatus non diplomatik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kekebalan dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh orang-orang berstatus non diplomatik yang didalamnya terdapat keluarga dan anggota-anggota staff misi.

Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Luar Negeri Jakarta dan penelitian kepustakaan di Departemen Luar Negeri Jakarta. Pemilihan lokasi ini karena memiliki relevansi yang kuat dengan judul skripsi. Untuk memperoleh data digunakan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan skripsi dan membaca literature-literatur yang berkaitan dengan skripsi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif dalam bentuk penulisan skripsi.

Temuan yang diperoleh penulis antara lain: Bahwa keluarga pejabat diplomatik ikut menikmati kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Cara perekrutan pegawai setempat langsung dilakukan oleh kedutaan-kedutaan yang membutuhkan. Tidak semua pegawai kedutaan dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki pejabat diplomatik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadari pula bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua penulis (M. Tahir Alimuddin dan Subiastuty) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan serta memberikan dorongan baik berupa materi maupun non materi juga saudara-saudara penulis Mba Yanti & Mas Iwan, Adit, dan keponakan Rere atas kasih sayangnya selama ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III yang secara tidak langsung memberikan kontribusi yang cukup besar selama penulis duduk dibangku kuliah.
3. Bapak H. M. Idris Buyung, S.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Judhariksawan, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ibnu Prispermana (Dit. Fasilitas Diplomatik Departemen Luar Negeri). Ibu Amanda Mirah Mitchener (Public Affair Section di kedutaan Australia)
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi ilmunya serta membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dosen-dosen bagian hukum internasional, khususnya kepada Ibu Alma Manupatty SH.,MH, Ibu Inneke Lihawa SH., MH, Bpk. Maasba Magassing SH.,MH, Bpk. Marcell Hendrapatty SH.,MH, Bpk. Rasal Rauf SH.,MH, Bpk Albert Lakollo, S.H.,M.H atas bimbingan dan motivasinya.
7. Rizqi Ramdhani yang telah dengan penuh pengertian dan kesabaran menemani, memberikan hari-hari yang indah dalam kehidupan penulis serta memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada fakultas hukum UNHAS.
8. sahabat-sahabatku yang dengan setia menemaniku dalam suka dan duka kiki SH & Dewan SH, Leli Bondeng, Deasy Bacot, Stela 'Mukuso' SH, Tenry SH & Yangko, Ria SH, Ima SH, Arman SH & Diana, Aul SH, Chiko SH, Mithos, Noval SH, Jaya ST, Bunda Eva SH,Pange SH & Asho.



9. Dede, Andri, Alam, Yupe, Ical, Anto, uzi, Bimbim, rendi, Hadi, Adi, Jimet & Udin, Anak-anak BTP (Gomes,Lini SH), Islam SH, Akbar, Wawan SH, Ula, Nasar SH, Rudi, Veri SH, Fadli SH, Imman, Yang turut memberikan bantuan dalam proses penyusunan Skripsi ini, juga kepada teman-temanku angkatan 2000 (Rechstaat) atas kebersamaannya selama berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Elu SH, Iki SE, dan Spupu-spupuku Shanty SE, Imoy SE, Adit, Tiwul yang telah menemani penulis selama penelitian, Johan SH thank's ya bukunya.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja terutama buat penulis. Tak lupa pula permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, wassalam.

Makassar, April 2005

Penulis

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|-----|
| HALAMAN JUDUL | | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | | ii |
| PERSETUJUAN KONSULTAN | | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | | iv |
| ABSTRAK | | v |
| KATA PENGANTAR | | vi |
| DAFTAR ISI | | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | | |
| A. Latar Belakang Masalah | | 1 |
| B. Rumusan Masalah | | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan | | 6 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | | |
| A. Hubungan Diplomatik | | 8 |
| B. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik..... | | 12 |
| 1. Kekebalan Diplomatik | | 12 |
| 2. Keistimewaan Diplomatik | | 25 |
| 3. Dasar-Dasar Yuridis Hak Kekebalan Dan Keistimewaan.. | | 28 |
| C. Pejabat Diplomatik dan Pegawai Kedutaan..... | | 30 |
| D. Mulai Berlaku dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik | | 33 |
| 1. Mulai Berlakunya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik | | 33 |
| 2. Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik..... | | 35 |
| E. Penanggalan Kekebalan | | 37 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | | |
| A. Lokasi Penelitian | | 38 |
| B. Tipe Penelitian | | 38 |

| | |
|--|---------|
| C. Tehknik Pengumpulan Data |39 |
| D. Jenis dan Sumber Data |39 |
| E. Waktu Penelitian |39 |
| F. Metode Analisis |40 |
| BAB IV. PEMBAHASAN | |
| A. Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Terhadap Orang-Orang yang Berstatus Non Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 |41 |
| 1. Keluarga |43 |
| 1.1. Kekebalan dan Keistimewaan yang Dapat Dinikmati Oleh Keluarga |43 |
| 1.2. Contoh Kasus Tentang Kekebalan Terhadap Keluarga Diplomat |45 |
| 1.3. Kasus Anak Duta Besar Indonesia Nana Sutresna.... | 46 |
| 2. Pegawai Kedutaan Yang Berstatus Non Diplomatik..... | 48 |
| 2.1. Cara Perekrutan Pegawai Kedutaan Pada Umumnya |48 |
| 2.2. Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Dapat Dinikmati Oleh Pegawai Kedutaan |50 |
| B. Penerapan Praktek Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Terhadap Orang-Orang Yang Berstatus Non Diplomatik Di Indonesia |55 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan |58 |
| B. Saran |59 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan ke 2 abad XX, negara-negara baru di dunia terbentuk sebagai akibat dari melepaskan diri penjajahan negara lain. Hal ini berakibat negara-negara yang baru terbentuk tersebut, berusaha untuk mengangkat harkat dan martabat bangsanya melalui peningkatan di berbagai sektor kehidupan termasuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain.

Semakin meningkatnya hubungan antar negara, menyebabkan saling ketergantungan antar negara semakin bertambah nyata dan saling keterkaitan isu-isu global semakin menonjol. Perkembangan ini juga telah menyebabkan semakin padatnya interaksi antar negara, organisasi-organisasi internasional dan pihak-pihak non pemerintah lainnya untuk mengatur keanekaragaman jenis-jenis kerjasama dan kegiatan serta memecahkan berbagai masalah yang timbul termasuk sengketa antar negara sebagai akibat berbagai kemajuan dan perkembangan yang terjadi.

Di dunia ini hubungan antar negara didasarkan atas fakta tidak dapatnya suatu negara memenuhi kebutuhannya sendiri secara keseluruhan. Dimana hubungan yang timbul tersebut berlangsung secara

tetap dan terus-menerus. Perbedaan geografis antar negara berakibat negara-negara melaksanakan kerjasama di bidang politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ekonomi, keagamaan, sosial budaya dan sektor-sektor lainnya. Dimana kebutuhan antara negara tersebut bersifat timbal balik sehingga mereka akan memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Negara-negara merdeka di dunia memiliki kedudukan yang sederajat, oleh karenanya pelaksanaan kerjasama antar negara diharapkan dapat seimbang dan saling menghormati hukum dan kebijakan masing-masing negara serta berpedoman penuh kepada hukum perjanjian internasional.

Hubungan yang demikian ini disebut dengan hubungan Internasional. Dalam hubungannya satu sama lain, negara-negara mengirimkan utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan dari negara masing-masing. Dalam melaksanakan perundingan kerjasama tersebut masing-masing negara diwakili oleh diplomat yang melaksanakan proses diplomasi dengan berpedoman pada ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara.

Dalam perkembangan sejarah, sifat hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut perubahan masa dan keadaan, tetapi cara memelihara hubungan itu adalah dengan mempergunakan cara diplomasi. Hubungan diplomatik tersebut

dilaksanakan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Jadi hukum internasional disini berperan dalam mengatur segala macam interaksi antar negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya, dimana hukum internasional tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks serta diharapkan dapat berperan lebih aktif demi terlaksananya hubungan dan kerjasama harmonis serta terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia.

Pejabat-pejabat yang bertindak sebagai wakil dari negaranya masing-masing, harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik. Agar dapat melaksanakan tugas diplomatiknya secara baik dan efisien, maka pejabat diplomatik perlu diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta hukum perjanjian yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara. Sebagaimana hukum diplomatik yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Suatu negara yang mengirimkan wakil diplomatiknya kepada suatu negara lain berkewajiban menjamin bahwa wakilnya itu diberi perlakuan yang istimewa oleh negara penerima, dan sebaliknya negara pengirim

berkewajiban memperlakukan wakil-wakil diplomatik negara lain secara istimewa pula.

Pada mulanya pelaksanaan serta pengakuan kekebalan dan hak-hak istimewa diplomat didasarkan pada kebiasaan praktek yang berlangsung antar negara yang mengadakan pertukaran wakil diplomatik. Dalam perkembangannya ditetapkan suatu konvensi internasional yang dapat digunakan oleh semua negara secara timbal balik yakni Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan pengakuan internasional akan adanya pemberian hak-hak kekebalan diplomatik.

Dalam prakteknya di Indonesia, Konvensi Wina tahun 1961 telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982. Atas dasar undang-undang ini, Indonesia dapat pula menetapkan aspek-aspek kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam hukum nasionalnya.

Dalam perkembangannya hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi, bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional, khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal (publik).

Dalam melaksanakan tugas-tugas diplomatiknya, seorang pejabat diplomatik (duta besar) dibantu oleh orang-orang yang berstatus non diplomatik dalam hal ini adalah pegawai kedutaan berstatus non diplomatik. Dimana dalam tugasnya sebagai pegawai kedutaan, ia turut

serta menikmati kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh duta besar. Selain itu dalam menjalankan tugasnya seorang diplomat turut serta membawa keluarganya ke pos tugasnya, Merekapun ikut menikmati kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang diplomat tersebut. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada keluarga dan pegawai-pegawai kedutaan berstatus non diplomatik dan sampai sejauh mana batas-batas pemberian dan pelaksanaannya di Indonesia.

Hal ini sangat penting karena akhir-akhir ini banyak terjadi ancaman teroris terhadap para pejabat diplomat beserta keluarga dan pegawainya dimana-mana. Hal ini sangat mengganggu dan membahayakan fungsi dan keselamatan para diplomat beserta keluarga dan pegawainya. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien, maka pada mereka diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu hukum diplomatik.

Dari hal ini, kekebalan dan keistimewaan terhadap para diplomat banyak yang telah mengetahui maka penulis merasa perlu untuk menyusun suatu penulisan yang berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan terhadap keluarga dan pegawai kedutaan berstatus non diplomatik dengan mengangkat judul **"Analisis yuridis terhadap kekebalan dan keistimewaan orang-orang yang berstatus non diplomatik di kedutaan besar"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Sampai sejauh mana orang-orang yang berstatus non diplomatik (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) mendapatkan kekebalan dan keistimewaan menurut Konvensi Wina 1961?
2. Sejauh mana praktek pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang berstatus non diplomatik di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang berstatus non diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek kekebalan dan keistimewaan terhadap orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang berstatus non diplomatik di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penulisan ini adalah :

1. Bagi mahasiswa dan pejabat-pejabat yang mempunyai kaitan dengan kegiatan luar negeri atau diplomasi, sekiranya melalui penulisan ini dapat memahami mengenai pelaksanaan pemberian kekebalan dan

keistimewaan terhadap orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang berstatus non diplomatik.

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum diplomatik pada umumnya dan pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang berstatus non diplomatik secara khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik adalah hubungan antara satu negara atau banyak negara dengan negara lainnya. Dimana satu sama lain negara mengirimkan utusan-utusannya untuk di tempatkan sebagai agen diplomatik di Kedutaan Besar (*Ambassador*) atau untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Disamping mengupayakan kepentingan bersama dengan cara merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama dan mengembangkan hubungan guna mencegah terjadinya salah paham atau untuk menghindari terjadinya sengketa. Perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang duta besar. Duta besar ini mewakili kepala negara¹

Adapun faktor-faktor yang terkandung di dalam hubungan diplomatik adalah :²

1. Adanya hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan ;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya ;
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai agen diplomatik.

¹ Mauna Boer. 2001, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, hlm. 465

² Syahmin AK. 1984, *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*, hlm. 13

Sampai pada tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan Internasional. Sampai melahirkan kesepakatan Internasional untuk Kongres Wina 1815, yang konferensi tersebut bersepakat untuk mengodifikasi hukum kebiasaan Internasional menjadi hukum tertulis. Sebenarnya Kongres Wina tidak menambah ketentuan praktik yang ada selain menjadikannya sebagai hukum tertulis. Konferensi ini menghasilkan satu naskah hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan protocol *Aix-La-Chapelle* 21 November 1818.³

Tahun 1927 pada Liga Bangsa-Bangsa diupayakan kodifikasi yang sesungguhnya. Tapi hasil yang dicapai Komisi Ahli ini ditolak oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa. Karena menurut Dewan Liga Bangsa-Bangsa belum saatnya untuk merumuskan kesepakatan secara global atau umum mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang cukup kompleks. Oleh karena itu diputuskan untuk tidak dimasukkan masalah tersebut dalam agenda konferensi Den Haag yang akan diselenggarakan pada tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional. Pada saat konferensi ke 6 tahun 1928, organisasi negara-negara Amerika atau OAS (*Organization of America State*) menerima Konvensi dengan nama *Convention on Diplomatic Officer*. Konvensi ini diratifikasi oleh 12 negara Amerika tetapi Amerika Serikat cenderung tidak meratifikasinya dengan

³ Mauna Boer, op. cit, hlm. 467

alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai suaka diplomatik dianggap tidak tepat⁴

Pada tahun 1947 Komisi Hukum Internasional menetapkan 14 topik pembahasan yang didalamnya termasuk topik hubungan diplomatik dan kebebasan-kekebalan. Pembahasan mengenai hubungan diplomatik tidak menjadi prioritas, karena seringnya terjadi insiden diplomatik sebagai akibat perang dingin. Pada tahun 1952 Majelis Umum PBB menerima resolusi yang meminta komisi hubungan internasional memberikan prioritas untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik. Pada tahun 1954 mulai dibahas mengenai masalah hubungan dan kekebalan diplomatik, sebelum akhir 1959 Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik. Konferensi tersebut bernama *The United Nation Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities* yang diadakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961,. Konferensi tersebut menghasilkan instrumen-instrumen :

1. *Vienna Convention on Diplomatic Relation*
2. *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*
3. *Optional Protokol Concerning The Compulsory Settlement of Disputes.*

⁴ Ibid, hlm. 468



Diantara ketiga instrumen Konvensi Wina tersebut, konvensi tentang hubungan diplomatik (*Convention on Diplomatic Relation*) tanggal 18 April 1961 merupakan yang terpenting. Hasil dari konferensi ini ditandatangani oleh wakil dari negara yang terlibat didalamnya pada tanggal 18 April 1961 yang terdiri dari mukaddimah, 53 pasal dan 2 protokol. Tiga tahun kemudian tanggal 24 April 1964 konvensi tersebut mulai berlaku, hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan Undang – undang No. 1 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982. Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1982 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Wina tahun 1961, maka Konvensi Wina 1961 dapat dikatakan sebagai himpunan ketentuan mengenai hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Dan Konvensi Wina 1961 merupakan hukum hubungan diplomatik dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat antar bangsa.⁵

Untuk melakukan pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik yang menandakan dimulainya suatu hubungan diplomatik pada umumnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶

1. Pembentukan hubungan-hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan bersama atau kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*). Hal itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama (*joint agreement*), komunikasi bersama (*joint communication*), atau pernyataan bersama (*joint declaration*). Terjadinya hubungan diplomatik

⁵ Ibid, hlm. 469

⁶ Syahmin AK, op. cit hlm. 40

tersebut sudah tentu atas prakarsa negara-negara yang bersangkutan, bersepakat untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan maupun kepentingan lain dan dinyatakan dalam suatu perjanjian bilateral.

2. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Setiap negara dapat melakukan hubungan maupun pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan prinsip timbal balik (*reciprositas*). Hal ini disebutkan dalam Konvensi Wina 1961 pasal 2:
"Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara, dan pengadaaan misi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik"

B. Kekebalan dan Keistimewaan Dipomatik

1. Kekebalan Diplomatik

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik disuatu negara berada didalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim (*Sending State*) melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima (*Receiving State*). Keadaan khusus ini berakibat diberikannya kepada pejabat atupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk kekebalan-kekebalan (*immunity*) dan keistimewaan (*privelege*).

Kebiasaan internasional dan hukum internasional telah mengakui bahwa, setiap negara diharapkan memberikan hak kekebalan kepada pejabat diplomatik dari negara lain yang dipercayakan pada negara tersebut. Pemberian kekebalan ini telah ada sejak zaman dahulu dan

mungkin telah diterapkan berlakunya pada periode hubungan diplomatik kuno, dan merupakan dasar dan pokok berlakunya kekebalan diplomatik sampai saat ini.

Menurut kamus hukum⁷ Kekebalan adalah tidak harus tunduk pada hukum yang berlaku. Maksudnya Agen diplomatik kebal terhadap hukum yang berlaku di negara penerima untuk mewakili negara pengirim atau hukum dari suatu negara tidak dapat diperlakukan terhadap mereka yang mempunyai kekebalan.

Kekebalan diplomatik tidak hanya dinikmati kepala-kepala perwakilan seperti duta besar, duta atau kuasa usaha (*charge d'affaires*), juga oleh anggota keluarga yang tinggal bersamanya, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan, seperti counselor, para sekretaris, atase dan lain sebagainya dan kadang-kadang pada keadaan tertentu dapat dinikmati oleh para staf administrasi dan perwakilan dan staf pembantu lainnya (juru masak, sopir, pelayan, penjaga dan lainnya yang serupa).

Keharusan memberikan kekebalan merupakan konsekwensi atas pengiriman dan penerimaan mereka. Yaitu sebagai negara yang berdaulat mereka menerima kenyataan ini bukan sebagai tanda kesetiaan terhadap negara pengirim. Tetapi atas dasar persetujuan dan kesepakatan negara pengirim dengan negara penerima berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional.

⁷ Yan Pramudya. 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, hlm. 507

Kekebalan ini baru efektif pada saat mereka menyeberangi perbatasan negaranya menuju negara penerima, dan kekebalan tersebut berhenti pada saat mereka meninggalkan negara penerima. Jika terjadi pecah perang antara negara penerima dengan negara pengirim, perwakilan diplomatik atau Agen Diplomatik tetap memiliki kekebalan sampai pada saat keberangkatannya kenegara pengirim. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tempat tinggal resmi, hak milik, dan arsip-arsipnya dipercayakan kepada perwakilan diplomatik dari negara netral atas dasar persetujuan.

Didalam hukum internasional terdapat tiga teori mengenai pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa diluar negeri :⁸

1. Teori *Exterritoriality* atau *Exterritorialiteit*

Dasar dari teori ini bahwa seorang wakil diplomatik itu karena *Exterritoriality* dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negerinya atau tidak berada di wilayah negara penerima tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik tidak takluk kepada yuridiksi negara penerima. Begitu pula tidak dapat dikuasai oleh yuridiksi negara penerima dan tidak takluk terhadap segala peraturan negara penerima. Yang sebenarnya teori ini menghendaki bahwa setiap wakil diplomatik hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim sedangkan kantor perwakilan dan tempat

⁸ Suryono, Edy, at al. 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, hlm. 31

kediamannya dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Tetapi teori *Exterritoriality* tidak bisa ditetapkan sebagai dasar yang memadai. Misalnya didalam praktek sudah diterima secara umum bahwa seorang pejabat diplomatik harus tunduk pada peraturan lalu lintas negara penerima. Dengan demikian seorang wakil diplomatik diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum-hukum negara penerima. Dari salah satu contoh ini maka kenyataan praktek tidak sesuai dengan teori *Exterritoriality* . Jika teori ini masih dipertahankan yaitu bahwa pejabat diplomatik harus dianggap tetap berada di wilayah negara yang diwakili, maka gedung kedutaaan dipandang sebagai wilayah negara asing. Jika seorang wakil diplomatik dianggap mewakili kekuasaan yang berdaulat dari negaranya di negara dia ditugaskan, maka dengan sendirinya dia tidak dapat serentak berada di wilayah negara yang mengirim dan wilayah negara penerima. Teori *Exterritoriality* ini, dalam arti seorang wakil diplomatik dianggap tetap berada di wilayah negaranya sendiri, hal ini akan menghalangi wakil diplomatik tersebut didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena mustahil baginya untuk berada sekaligus di dua negara. Dan hal itu akan mengakhiri hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dinikmatinya. Karena dalam keadaan yang normal seorang wakil diplomatik tidak membutuhkan perlindungan terhadap negaranya sendiri. Kebutuhan akan perlindungan yang berupa hak kekebalan dan hak keistimewaaan hanyalah dirasakan di negara tempat wakil

diplomasi diakreditir. Tetapi akhir-akhir ini meskipun teori ini masih sering ditunjuk sebagai rujukan oleh beberapa penulis, teori ini hanya merupakan hal yang fiksi dan doktrin ini sudah tidak dapat dilaksanakan lagi di dalam praktek. Teori ini hanya sekedar untuk menunjukkan prinsip bahwa negara penerima tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan kedaulatannya di gedung kedutaan atau tempat kediaman perwakilan diplomatik asing harus dianggap terjadi di wilayah negara pengirim.

2. *Representative Character Theory* atau teori sifat seorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara.

Teori ini mendasarkan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada pejabat perwakilan diplomatik, karena pejabat perwakilan diplomatik tersebut mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri. Teori ini dapat ditafsirkan bermacam-macam antara lain adalah :

- a. Apabila seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai wakil negara, atau terutama kepala negara, maka perbuatan atau tindakannya haruslah dianggap seolah-olah merupakan perbuatan dan tindakan kepala negara itu sendiri, atau setidaknya perbuatan dari kepala negara itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam Hukum Internasional ditentukan bahwa setiap negara adalah sederajat, sehingga suatu negara kebal terhadap kekuasaan negara berdaulat lainnya. Atau

dalam pepatah "*Par im parem non habet imperium*" artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yuridiksinya pada negara berdaulat lainnya⁹. Maka kepada pejabat diplomatiknya haruslah diberi kekebalan dan hak-hak istimewa. Tetapi dalam kenyataannya wakil diplomatik juga diberikan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa mengenai perbuatan pribadinya dan sukar untuk menafsirkan perbuatan pribadi sebagai perbuatan negara atau kepala negara pengirim.

- b. Disebabkan kedaulatan daripada negara asing dan kebebasan dari negara asing, maka agar wakil diplomatik dapat melakukan perwakilannya secara bebas di negara penerima, dipandang perlu diberikan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa kepadanya. Maka didalam teori ini pada pokoknya kedudukan wakil diplomatik adalah dipersamakan dengan kedudukan kepala negara atau negara pengirim itu sendiri. Peranan ini pun adalah suatu fiksi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Sir Gerald Fitzmaurice, seorang wakil diplomatik sebagai perwakilan dari negara yang berdaulat, memperlihatkan ketidak setiaan kepada negara tempat ia diakreditir dan demikian negara penerima wajib memperlakukan seorang didalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan sifat perwakilannya,

⁹ J.G. Starke. 1972 *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 122

...Consequently the receiving state is obliged to treat envoy in a manner befitting his representative character ¹⁰

Walaupun demikian harus kita akui bahwa hal-hal seperti yang dimaksud diatas tetap tergantung dari itikad baik (*good will*) pemerintah negara penerima.

3. *Functional Necessity Theory* atau teori kebutuhan fungsional.

Teori ini mendasarkan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik atas fungsi dari wakil-wakil diplomatik asing di negara penerima. Agar wakil diplomatik yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempurna tanpa adanya gangguan-gangguan. Menurut teori ini dasar dari kekebalan-kekebalan dan keistimewaan seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah dicegah. Rupanya teori ini merupakan teori yang paling banyak dianut bagi hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik. Konvensi Wina 1961 juga merupakan pembukaan Konvensi Wina 1961, alinea ketiga:

“...The purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing state.”

(Pembukaan Konvensi wina 1961, alinea ketiga).

¹⁰ Edy Suryono, at al. op cit, hlm 36



Jelaslah bahwa maksud pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dicantumkan di dalam Konvensi Wina 1961 adalah menyadari terjaminnya pelaksanaan fungsi yang baik dan efisien dari perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Konvensi wina 1961 menganut sekaligus dua teori yang telah dibahas yaitu:

1. *Representative Character Theory.*
2. *Functional Necessity Theory.*

Diantara teori-teori yang telah dijelaskan kebanyakan penulis modern cenderung menggunakan *Functional Necessity Theory*. Karena teori ketiga ini yang membenarkan bahwa hak kekebalan dan hak istimewa merupakan keperluan agar perwakilan diplomatik dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud untuk melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam pasal 29 Konvensi wina 1961 yaitu :

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity"

(Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan

hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasan dan martabatnya)

Menurut Edy Suryono dan Munir Arisoendha yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *Inviolable* dan *immunity*. *Inviolable* adalah sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sehingga disini terkandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sedangkan *Immunity* diarahkan sebagai kekebalan terhadap yuridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun perdata.

Jadi seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima melalui pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah terhadap serangan terhadap kehormatannya kebebasan dan diri pribadi seorang wakil diplomatik tersebut.

Kekebalan diplomatik yang terdapat dalam buku pedoman tertib diplomatik dan tertib protokoler ternyata sudah diperinci jadi tiga bagian yaitu :¹¹

1. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik

a. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima.

¹¹ Syahmin Ak, op. cit hlm. 141 - 148

Kekebalan dalam bentuk ini terwujud dalam tindakan kebal terhadap tindakan paksaan, penahanan dan penangkapan. Ketentuan ini memberikan suatu petunjuk bagi alat-alat negara penerima untuk tidak melakukan hal-hal tersebut diatas. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya merupakan pengertian dalam pasal 29 Konvensi wina 1961. Apabila terjadi suatu peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat diplomatik maka pihak kepolisian tidak berwenang mengambil tindakan seperti pada Warga Negara Indonesia biasa namun hanya wajib melaporkan segera peristiwa tersebut kepada Departemen Luar Negeri, kemudian pihak kepolisian dapat memanggil kembali diplomat tersebut untuk meminta keterangan sebab-sebab terjadinya peristiwa tetapi bukan untuk diperiksa.

b. Hak mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya.

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap gangguan serangan atas kebebasan dan kehormatan diri pejabat diplomatik di Indonesia sudah dijamin dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dalam pasal 143 KUHP disebutkan :

"Dengan sengaja menghina wakil negeri asing pada pemerintah Indonesia dalam pangkatnya dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau..."



Sedangkan pasal 144 disebutkan :

"Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina...wakil negara asing pada pemerintah Indonesia dalam pangkatnya dengan niat supaya isinya diketahui orang banyak...dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan...)"

- c.Kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, perdata dan yurisdiksi administrasi/ kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan setempat. Kekebalan ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi Wina Pasal 31 ayat (1) namun terdapat pengecualian yaitu tindakan nyata yang berhubungan dengan barang tidak bergerak milik pribadi yang terletak di wilayah negara penerima yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi diplomat, mengenai warisan dimana wakil diplomatik tersebut sebagai eksekutors atau administrators atau sebagai ahli waris atau legataris, tindakan atau gugatan-gugatan yang berhubungan dengan beberapa kegiatan profesional dan perdagangan komersial yang dijalankan oleh wakil diplomatik di negara penerima diluar fungsinya yang resmi. Dengan demikian kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan perdata dan administrators tidaklah diperluas dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan harta benda yang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai seorang wakil diplomatik secara pribadi. Alat-alat dari suatu negara tidak boleh menangkap, menuntut ataupun mengadili seorang diplomatik asing dalam suatu perkara

kejahatan, oleh karena itu negara penerima mempunyai hak untuk menyatakan persona non grata atau mengusir wakil diplomatik tersebut.

d. Kebebasan dari kewajiban menjadi saksi

Kebebasan seorang diplomat dari kewajiban untuk menjadi saksi didepan pengadilan ini sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961. agen diplomatik yang sedang menunaikan tugas sebagai wakil negaranya di Indonesia tidak dapat dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara didepan pengadilan. Namun dari segi menjaga hubungan baik antar kedua negara, seyogyanya prinsip ini tidak dipegang secara mutlak dan kaku, karena itu pemerintah negara pengirimnya dapat menghapuskan kekebalannya dengan suatu pernyataan yang tegas atau resmi.

2. Kekebalan kantor dan rumah kediaman

Dalam Pasal 22 ayat (1) konvensi wina 1961 disebutkan bahwa ;

"Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi".

Maksudnya gedung kedutaan tidak dapat diganggu gugat, para pejabat negara setempat tidak dibenarkan memasuki gedung perwakilan diplomatik tersebut kecuali sudah mendapat izin dari kepala perwakilan tersebut. Dengan demikian alat-alat kekuasaan Indonesia tidak boleh

memasuki kantor perwakilan asing ataupun rumah kediamannya, kecuali telah diperkenankan oleh kepala perwakilan yang bersangkutan. Aturan yang mengatur rumah kediaman terdapat pada pasal 30 ayat (1).

Selanjutnya mengenai gedung-gedung, perabot-perabot rumah tangga dan milik lainnya termasuk alat-alat transportasi, alat komunikasi juga bebas dari pemeriksaan dan penahanan. Kebebasan komunikasi ini bersifat dinas, baik antara perwakilan dengan pemerintah, maupun antara perwakilan-perwakilan diplomatik dalam suatu negara. Alat-alat negara Indonesia baik dari pengadilan maupun dari kepolisian dilarang untuk mengadakan pemeriksaan ataupun penahanan terhadap gedung, arsip dokumen dan sebagainya dari perwakilan diplomatik asing di Indonesia, bahkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindunginya dari segala kemungkinan adanya gangguan terhadap keselamatan semua hal tersebut.

3. Kekebalan terhadap korespondensi diplomatik

Terdapat beberapa jenis korespondensi diplomatik, antara lain adalah arsip dan dokumen dari perwakilan diplomatik, surat-menyurat perwakilan dan dari anggota stafnya, kantong diplomatik (*diplomatic bag*) dan lain sebagainya. Mengenai arsip dan dokumen, Pasal 24 Konvensi Wina 1961, menentukan bahwa arsip dan dokumen perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat atau mendapatkan kekebalan penuh dimanapun berada. Surat-menyurat perwakilan dan anggota staf berhak



mendapat kebebasan, sebagaimana yang dikehendaki oleh konvensi. Surat-menyurat yang dimaksud adalah hanya dibebaskan atau kebal yang ada hubungannya dengan fungsi perwakilan diplomatik. Mengenai kantong diplomatik (*diplomatic bag*) dalam Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961, sudah diatur tentang *diplomatic bag* ini secara terperinci. Tegasnya *diplomatic bag* ini tetap tidak boleh dibuka, apalagi diperiksa isinya karena berisi surat-surat dan dokumen-dokumen yang bersifat resmi dan harus memuat tanda-tanda yang sifatnya jelas terlihat dari luar bahwa itu *diplomatic bag*. Diplomati bag asing di Indonesia adalah bebas dari pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, tetapi kalau terdapat suatu kecurigaan, lazimnya dilakukan juga pemeriksaan dengan menggunakan alat "X-Ray" untuk mengetahui isinya tetapi pemeriksaan tersebut dilakukan didepan pejabat diplomatik yang bersangkutan ataupun wakil yang dikuasakan untuk itu. *Diplomatic bag* dapat dikirim langsung melalui kapten pesawat terbang komersil yang dilengkapi dokumen resmi, yang memuat daftar isi *diplomatic bag*.tetapi kapten pesawat ini tidak memiliki kekebalan. Yang memiliki kekebalan hanya *dipomatik bag* nya.

2. Keistimewaan Diplomati

Hak-hak istimewa sebenarnya adalah merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh negara penerima terutama bersumber pada hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum



nasional dimana seorang wakil diplomatik tersebut ditempatkan, khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai.

Secara universal hak-hak istimewa bersumber pada kebiasaan internasional (*international Community*) meliputi :¹²

1. Hak-hak istimewa pembebasan bea cukai

Hak-hak istimewa pembebasan bea cukai ini diakui dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 36 yang memberikan kebebasan dari kewajiban bea cukai baik bea masuk maupun bea keluar dan pajak-pajak lain yang mempunyai hubungan dengan itu. Hak-hak istimewa yang dinikmati oleh pejabat diplomatik tentang pembebasan bea cukai dapat dinikmati juga oleh keluarganya, pengikut-pengikutnya dan pembantu-pembantu rumah tangganya berdasarkan daftar yang diserahkan pada kementerian luar negeri.

2. Hak-hak istimewa pembebasan pajak

Pada umumnya hak-hak istimewa dalam hal perpajakan ini meliputi kebebasan-kebebasan mengenai pajak langsung antara lain mengenai :

- Pajak penghasilan
- Pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaraan, perabot dan sebagainya.

¹² Suryono, Edy, at al op. cit hlm. 80 - 82

Dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa seorang wakil diplomatik akan dibebaskan dari semua pajak pribadi baik nasional, regional atau municipal, *kecuali* :

- a). Pajak tak langsung, sehingga tak berlaku pada pembelian barang di toko umum yang pajak penjualannya telah diperhitungkan didalamnya.
- b). Pajak atas barang-barang yang tak bergerak yang terletak didalam negara penerima, misalnya rumah, tanah, kecuali yang dikuasai oleh pejabat diplomatik tersebut atas nama negara pengirim untuk keperluan dan maksud yang resmi dari misi perwakilan.
- c). Pajak pendapatan yang sumbernya adalah dari negara penerima dan pajak kapital terhadap investasi yang dibuat dalam perdagangan dinegara penerima.
- d). Pajak untuk jasa-jasa pelayanan yang diberikan
- e). Registrasi, pembayaran pengadilan, hipotik, pajak perangko sehubungan dengan barang-barang tak bergerak.

Secara mendetail peraturan-peraturan pembebasan pajak serta bea cukai maupun cara-cara prosedur untuk memperolehnya berlainan dari satu negara dengan negara lain, walaupun ada kesamaan pada prinsipnya. Sebaiknya setiap pejabat diplomatik yang membutuhkannya berusaha untuk mematuhi dengan tidak melupakan selalu bahwa hak

kebebasan pajak, bea cukai yang dimaksudkan sebenarnya bukan suatu hak yang dapat dituntut, tetapi bersumber kepada kebiasaan internasional dan lebih merupakan suatu "*courtesy*" dari negara penerima.

3. Hak-hak keistimewaan pembebasan dari keamanan-keamanan sosial. Hak-hak pembebasan dari keamanan-keamanan sosial adalah bebas dari ketentuan keamanan-keamanan yang mungkin berlaku di negara penerima.

3. Dasar-dasar Yuridis Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan.

Pada awalnya pelaksanaan serta pengakuan kekebalan-kekebalan dan hak-hak keistimewaan diplomatik berdasarkan kebiasaan praktek yang berlangsung antar negara yang mengadakan pertukaran wakil diplomatik. Lalu di dalam perkembangan pergaulan Internasional selanjutnya dirasakan perlu untuk membuat suatu konvensi internasional yang menghasilkan hukum kebiasaan menjadi hukum tertulis yang dijadikan dasar hukum yang dapat digunakan oleh semua negara secara timbal balik. Karena keinginan inilah menghasilkan konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik ini, dianggap oleh setiap negara yang meratifikasinya sebagai suatu dasar hukum tertulis yang bersifat sebagai suatu perjanjian timbal balik antara negara-negara yang meratifikasinya.¹³

Maka pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik ini tadinya bersumber pada Hukum Kebiasaan Internasional yang tercermin di dalam

¹³ Ibid, hlm. 39 - 40

praktek negara di dalam hubungan Internasional, khususnya ketentuan undang-undang negara setempat, dan pada perkembangannya kebiasaan internasional ini telah berhasil dituangkan di dalam suatu konvensi internasional yang tertulis yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Sehingga ketentuan-ketentuan pemberian hak-hak kekebalan diplomatik ini kini telah diakui secara internasional sebagai suatu hukum Internasional positif. Indonesia saat ini telah meratifikasi Konvensi Wina 1961, sehingga pemberian hak-hak kekebalan diplomatik di Indonesia secara yuridis adalah bersumber pada ketentuan Konvensi Wina 1961.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak kekebalan dan hak-hak istimewa dapat kita temui pada pasal 22 hingga 31 Konvensi Wina 1961 dapat diklasifikasikan dalam:

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip, kita jumpai pada pasal 22, 24, dan 30.
2. Ketentuan –ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik , kita jumpai dalam pasal-pasal 25,26, dan 27.
3. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik, kita jumpai pada pasal 29 dan 31.

C. Pejabat Diplomatik dan Pegawai Kedutaan

Mengenai penggolongan para pejabat diplomatik yang dapat menikmati kekebalan diplomatik di Indonesia menurut pedoman tertib diplomatik dan tertib protocol sebagai berikut:

1. Pejabat diplomatik

(memiliki kekebalan penuh, termasuk keluarganya, yang berdiam serumah)

- a. Kepala perwakilan diplomatik : Duta besar, Duta dan kuasa usaha "*en pied*".
- b. Minister consellor, Consellor, Sekretaris-sekretatis, atase-atase dan atase-atase tehnis (atase-atase ekonomi, perdagangan, kebudayaan, militer, dll).
- c. Kepala dan anggota-anggota staf perwakilan PBB yang berdasarkan hukum Internasional dan kebiasaan-kebiasaan Internasional mendapat perlakuan seperti pejabat-pejabat diplomatik.
- d. Pejabat-pejabat konsuler karier merupakan kepala dan anggota-anggota staf perwakilan asing lainnya yang berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia mendapat perlakuan seperti pejabat-pejabat diplomatik.

2. Pejabat-pejabat Konsuler karier memiliki kekebalan dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan



pelaksanaan tugasnya. Kekebalan ini hanya berlaku untuk dirinya pribadi. Pemberian kekebalan lebih luas dapat diatur

dalam suatu perjanjian konsuler (*Consular Convention*)

- a. Konsul jenderal.
 - b. Konsul.
 - c. Konsul muda.
 - d. Consular agent.
3. Pejabat-pejabat non diplomatik yang berwarga negara asing dan dikirim oleh negara dari perwakilan yang bersangkutan (*non diplomatic home; based staff of foreign nationality*), hanya memiliki kekebalan terbatas (termasuk anggota keluarganya yang berdiam serumah), jika tidak ada sesuatu persetujuan atau pertukaran nota:
- a). Pegawai-pegawai tata usaha
 - b). Pegawai-pegawai teknis dan lain-lain
4. Pegawai-pegawai non diplomatik yang berwarga negara asing dan yang diangkat di Indonesia (*locally recruited non diplomatic staff of foreign nationality*), hanya memiliki kekebalan terbatas pada tindakan-tindakan dalam hubungan dengan tugasnya:
- a. Pegawai-pegawai tata usaha
 - b. Pegawai-pegawai teknis
 - c. Supir-supir dan lain-lain

5. Pembantu-pembantu yang bekerja pada pribadi pejabat-pejabat diplomatik dan yang berwarga negara sama dengan perwakilan yang bersangkutan (*private Servants*), memiliki kekebalan yang terbatas pada tindakan-tindakan dalam pelaksanaannya, dengan ketentuan pekerjaannya. Dengan ketentuan:

1. Tidak melakukan pekerjaan lain
2. Bertempat tinggal bersama-sama dengan majikannya
3. Berlaku asas timbal balik (*reciprocity*)

Istilah-istilah berdasarkan pasal 1 Konvensi Wina 1961 yaitu:

- a. Kepala misi adalah orang yang diberi tugas oleh negara pengirim dengan tugas untuk bertindak di dalam kapasitas sebagai kepala misi.
- b. Anggota misi adalah kepala misi dan anggota-anggota staf misi.
- c. Anggota-anggota staf misi adalah anggota-anggota staf diplomatik, anggota-anggota staf administratif dan tehnik dan anggota staf pelayan dari misi.
- d. Anggota staf diplomatik adalah anggota-anggota staf daripada misi yang mempunyai tingkatan diplomatik.
- e. Agen diplomatik adalah kepala misi atau seorang anggota staf diplomatik dari misi.
- f. Anggota staf tehnik dan administratif adalah anggota-anggota staf misi yang dipekerjakan didalam pelayanan tehnik dan administratif dari misi.
- g. Anggota staf pelayan adalah anggota-anggota staf misi didalam pelayanan domestik daripada misi,
- h. Pelayan pribadi adalah orang yang di dalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang bukan pegawai negara pengirim misi.
- i. Gedung (*premises*) misi adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang menyokongnya,tak memandang pemiliknya,dipergunakan untuk tujuan-tujuan misi termasuk tempat kediaman kepala misi.

D. Mulai Berlaku dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

1. Mulai berlakunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik

Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dapat dinikmati setelah memasuki wilayah negara penerima. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang berbunyi :

"Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak istimewa akan mendapatnya sejak ia memasuki wilayah negara penerima dalam proses menempati posnya atau ia sudah didalam wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada kementerian luar negeri atau kementerian lainnya yang disetujui."

Ketentuan yang sama terdapat dalam pasal 22 Konvensi Havana 1928 tentang *diplomatic officers*, bahwa mereka dapat menikmati kekebalannya semenjak mereka memasuki wilayah perbatasan dari negara dimana mereka akan menjalankan tugas-tugasnya dan memberitahukan mengenai kedudukannya.

Asian African Legal Consultative Commite dalam Final Report of Comimite on Function, Privileges and Immunities of Diplomatic Envoys or agent menetapkan juga ketentuan yang serupa yang antara lain dalam pasal 38 ayat 1:

" Every person entitled to diplomatic privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving state on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the ministry for foreign affairs."

Mengenai persoalan kapankah hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik berlaku dan dapat dinikmati oleh seorang wakil diplomatik terdapat banyak pendapat diantara sarjana-sarjana dimana pendapat itu umumnya hanya satu yang bisa dianut. Hal ini terlihat dalam uraian dibawah ini. Mengenai pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu oleh Graham H Stuart dalam *American Diplomatic and Consular practice* disebutkan ada tiga pendapat yaitu:

1. Beberapa sarjana berpendapat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak orang yang dicalonkan itu mendapat persetujuan atau *agreement* dari pada negara penerima.
2. Sarjana lainnya berpendapat hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku semenjak diadakannya *Formal Reception* oleh negara penerima.
3. Masih ada sarjana lainnya yang berpendapat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima.

Mengenai pendapat yang terakhir inilah Graham H Stuart menyatakan bahwa pendapat terakhir merupakan *the most reasonable and it has been sanctioned both by law and treaty*.

Dari uraian diatas dijelaskan hak-hak kekebalan dari seseorang mulai berlaku sejak ketika surat-surat kepercayaannya diserahkan pada waktu meninggalkan negaranya dan pasportnya cukup membuktikan *diplomatic character*nya.

Kesimpulan penulis awal berlakunya hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa yaitu semenjak seorang diplomatik memasuki wilayah negara penerima atau pengangkatannya diberitahukan kepada kementerian luar negeri. Karena kedudukannya sebagai duta besar dianggap sudah mulai berlaku sejak ia memperoleh surat-surat kepercayaan dari pemerintahnya.

2. Berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik

Kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa dari wakil-wakil diplomatik negara pengirim berakhir atau tidak berlaku lagi pada saat mereka sudah berada kembali di negara asalnya, karena tidaklah mungkin suatu negara memberikan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa kepada warga negaranya sendiri.

Sedangkan bagi negara penerima hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa dari seorang wakil diplomatik asing yang masa jabatannya atau tugas-tugasnya telah berakhir, biasanya pada saat ia meninggalkan negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu waktu yang layak atau kesempatan yang layak (*reasonable period/reasonable opportunity*) yang diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima. Ketentuan yang demikian terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961 yang berbunyi sebagai berikut :

"Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu akan berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu

periode yang layak untuk demikian, namun akan tetap ada sampai saat tersebut, bahkan didalam terjadinya konflik bersenjata. Meskipun begitu, terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang ini didalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seorang anggota misi, kekebalan akan terus ada."

Dalam pasal diatas ditegaskan bahwa kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa itu tetap akan berlaku sampai berakhir masa waktu yang layak meskipun terjadi konflik bersenjata. Hal ini adalah merupakan suatu jaminan bagi seorang wakil diplomatik yang masa kerjanya atau tugas-tugasnya telah berakhir bahwa ia tetap menikmati perlakuan yang sedemikian itu, dalam hal bentrokan senjata. Tetapi berapa lamakah yang dimaksud dengan waktu yang layak itu baik dalam Konvensi Wina 1961 maupun Konvensi yang lain tidak diberikan penjelasan-penjelasan yang selanjutnya.¹⁴

Dalam Pasal 39 ayat 3 Konvensi Wina ditetapkan bahwa berakhirnya tugas maupun fungsi seorang wakil diplomatik atau anggota perwakilan yang menikmati kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang disebabkan karena meninggalnya seorang wakil diplomatik atau anggota perwakilan lainnya maka keluarga almarhum masih tetap akan menikmati kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa sampai waktu berakhir dalam waktu yang layak, dimana ia dapat meninggalkan wilayah negara penerima.

Namun negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk menarik para diplomatnya apabila dinyatakan *persona non grata*.

¹⁴ Ibid, hal. 45 - 46

E. Penanggalan Kekebalan

Walaupun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik yurisdiksi perdata, pidana maupun administrasi. Tetapi kekebalan tersebut dapat dihapuskan atau ditanggalkan.

Berdasarkan pasal 32 Konvensi Wina 1961. Penanggalan ini biasanya terjadi apabila pejabat diplomatik terkena kasus yang berat. Penanggalan kekebalan ini diminta oleh negara penerima dan ditanggalkan oleh negara pengirim. Tetapi tidak selalu harus ada pernyataan khusus dari negara pengirim, cukup kepala perwakilan negara pengirim yang berada diluar negeri yang menyatakan penanggalan kekebalan yang bersangkutan. Pernyataan penanggalan ini harus dinyatakan dengan tegas artinya pernyataan penanggalan kekebalan diplomatik ini yang dibuat oleh negara pengirim atau kepala perwakilan negara pengirim harus memperlihatkan keinginan untuk menanggalkan kekebalan dari orang yang bersangkutan berupa surat yang diserahkan pada pemerintah atau pengadilan negara penerima.¹⁵

¹⁵ Suryono Edy. 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, hlm61

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan arah dan tujuan penulisan. Penelitian dilakukan di Departemen Luar Negeri Jakarta.

B. Tipe penelitian

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, maka Penulis menggunakan 2 (dua) metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

Penelitian Lapangan (Field Research) dilakukan dalam bentuk :

- a. Descriptive Research yaitu menggambarkan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data mengenai kekebalan.
- b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengkajian pada literatur dalam rangka usaha mengemukakan landasan teori yang ada hubungannya dengan pokok bahasan skripsi ini serta hasil-hasil laporan yang diperoleh melalui sumber langsung di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan data

Interview/wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis sebagai peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka langsung dengan orang sebagai usaha mengemukakan landasan teori yang ada sumber yang dapat memberikan keterangan mengenai hal yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan nara sumber.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil secara urut waktu yakni yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca berbagai buku literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini serta berbagai informasi dari pihak-pihak yang dipandang relevan dengan objek yang diteliti.

E . Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan Penulis dalam menyusun penulisan ini adalah selama sebulan.

F. Metode Analisis

Analisis Kualitatif yaitu analisis terhadap data yang diperoleh mendeskriptifkan permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN

A Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik terhadap Orang-orang yang Berstatus Non Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961.

Seorang diplomat dikirim oleh negara pengirim, untuk mewakili sebagai kepala negara untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara penerima. Agar dapat menjalankan tugas yang diberikan negara pengirim dengan baik, maka seorang diplomat diberikan kekebalan dan keistimewaan oleh negara penerima sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara. Pemberian kekebalan dan keistimewaan ini juga berdasarkan atas asas timbal balik (*the principle of reciprocity*).

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan negara adalah berdasarkan hukum. Dalam hal pemberian kekebalan dan keistimewaan ini Indonesia mengikuti aturan yang berlaku pada Konvensi Wina 1961 yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982.

Kekebalan yang diberikan kepada pejabat diplomatik antara lain :

- a. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik atau kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima;

- b. Hak mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya;
- c. Kekebalan dari yurisdiksi pidana, yurisdiksi perdata dan yurisdiksi administrasi;
- d. Kebebasan dari kewajiban menjadi saksi;
- e. Kekebalan kantor dan rumah kediaman;
- f. Kekebalan terhadap korespondensi diplomatik.

Hak-hak keistimewaan yang diberikan oleh negara penerima kepada pejabat diplomatik antara lain:

- a. Pembebasan bea cukai;
- b. Pembebasan pajak-pajak;
- c. Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial dan lain-lain.

Selain pejabat diplomatik ada juga orang-orang yang berstatus non diplomatik yang ikut serta menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa tersebut. Orang-orang tersebut antara lain :

- a. Keluarga pejabat diplomatik;
- b. Staf administrasi;
- c. Staf tehnik perwakilan diplomat
- d. Staf pelayan

Yang membedakan antara seorang diplomat dengan orang-orang yang berstatus non diplomatik terletak pada identitasnya. Dimana identitas ini dapat dilihat pada pasportnya. Seorang pejabat diplomatik akan

menggunakan pasport diplomatik sedangkan orang-orang yang berstatus non diplomatik menggunakan pasport dinas.

1. Keluarga

Dalam menjalankan tugasnya seorang pejabat diplomatik membawa serta keluarganya ke wilayah tempat ia ditugaskan oleh negara pengirim. Keluarga adalah salah satu yang tergolong dalam orang-orang yang berstatus non diplomatik yang turut serta menikmati kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh negara penerima.

Keluarga disini dibatasi kepada anggota-anggota keluarga yang tidak hanya berhubungan darah tetapi harus merupakan bagian dari rumah tangganya dan bertempat tinggal serumah dengan pejabat diplomatik tersebut. Selain itu mereka tidak boleh berstatus warganegara dari negara penerima.

Di Indonesia keluarga pejabat disini juga mendapatkan pasport diplomatik. Tetapi tidak semua keluarga dapat menggunakan pasport diplomatik ini. Yang dapat menggunakan pasport diplomatik ini hanyalah istri dan anak-anak dari pejabat diplomatik. Jika keluarga lain ikut ke wilayah tugas, maka mereka menggunakan pasport dinas.

1.1.Kekebalan dan Keistimewaan yang dinikmati oleh Keluarga

Kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati oleh keluarga pejabat terdapat dalam pasal 37 ayat (1)Konvensi wina 1961.

Mereka menikmati kekebalan antara lain :



1. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima, yaitu apabila terjadi suatu peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan keluarga diplomatik maka pihak kepolisian tidak berhak mengambil tindakan seperti penahanan atau penangkapan;
2. Mereka kebal terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi; , kecuali ada pelanggaran hukum yang berat maka negara penerima dapat meminta kepada negara pengirim untuk menanggalkan kekebalannya agar dapat dilakukan proses peradilan. Penanggalan kekebalan tersebut harus dinyatakan dengan tegas, sehingga dapat dilakukan penahanan dan pengadilan terhadap mereka
3. Mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya.
4. Oleh karena mereka bertempat tinggal bersama pejabat diplomatik maka mereka ikut menikmati kekebalan dan perlindungan terhadap tempat kediaman.

Keistimewaan yang dapat dinikmati oleh keluarga pejabat diplomatik antara lain :

1. Pembebasan bea cukai;
2. Pembebasan dari semua iuran, pajak-pajak personal, nasional dan regional (daerah), dengan pengecualian yang diatur dalam pasal 34

Konvensi Wina 1961 :

"Seorang agen diplomatik bebas dari semua iuran dan pajak, personal dan riil, nasional, regional atau kotapraja kecuali :

a. Pajak-pajak tak langsung yang normalnya termasuk didalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan.

- b. Iuran dan pajak atas barang-barang tetap pribadi yg terletak di wilayah negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi.*
 - c. Bea kekayaan, suksesi atau warisan yang dipungut oleh negara penerima, dengan tunduk pada ketentuan ayat 4 pasal 39.*
 - d. Iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber didalam negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal yang dibuat pada perdagangan yang dilakukan didalam negara penerima.*
 - e. Biaya-biaya yang dipungut untuk pelayanan-pelayanan tertentu yang diberikan.*
 - f. Biaya pendaftaran, biaya pengadilan dan biaya pencatatan, iuran hipotik dan biaya perangko dan dalam hal barang tetap tunduk pada pasal 23."*
3. Bebas dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima, contoh : siskamling, dan dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum dan dari kewajiban militer.

1. 2. Contoh kasus tentang kekebalan terhadap keluarga diplomat

Kasus tentang anak duta besar Brazil di Washington yang terjadi pada tanggal 29 November 1982 disebuah klab malam. Dimana terjadi perselisihan antara anak duta besar Brazil yang bernama Antonio da Silvera.Jr dengan manager klab yang mengakibatkan lukanya body-guard klab yang bernama Kenny Skeen. Antonio membuat keributan di klab sehingga manager mengusirnya keluar yang dibantu oleh Kenny Skeen. Karena tidak terima, Antonio menembakkan pistol kaliber 32 sehingga mengenai Skeen pada perut, kaki dan tangannya. Awalnya Antonio memberikan nama palsu pada polisi sehingga ia ditahan dan didenda US\$ 2000. Keesokan harinya kedutaan besar Brazil meminta kepada polisi dan FBI untuk mencarinya. Kemudian dari kedutaan besar Brazil yang

didampingi oleh pejabat dari Kementerian Luar Negeri untuk mengenalinya. Akhimya ia segera dilepaskan dan tuntutan terhadapnya dibatalkan. Agar tidak terjadi kerugian terhadap Skeen maka Skeen mendapatkan ganti rugi dari Kedutaan Brazil atas biaya pengobatannya.¹⁶

Berdasarkan kasus diatas maka penulis mengambil kesimpulan. bahwa kasus tersebut telah menerapkan pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang tidak dapat diganggu gugat atas penahanan atau penangkapan dan diterapkan pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu kebal dari yurisdiksi kriminal, yurisdiksi sipil, dan yurisdiksi administrasi. Maka dalam kasus ini negara penerima telah menerapkan Konvensi Wina dengan baik.

1. 3. Kasus Anak Duta Besar Indonesia Nana Sutresna

Anak Duta Besar Republik Indonesia di Inggris yaitu Nana Sutresna yang bernama Harris Sutresna tertangkap akibat kasus narkoba. Harris tertangkap pada tanggal 28 maret 2002 sejak pukul 16.00 waktu setempat. di Longford Close, Hackney, London. Saat itu kepolisian khusus anti narkoba London sedang mengadakan razia obat-obat terlarang. Harris Sutresna kedapatan memiliki narkoba kelas "A" (kokain) dan kemudian sempat dibawa kemarkas polisi setempat dan dikenai tuduhan pensuplai narkoba. Namun tuduhan tersebut segera dibatalkan setelah

¹⁶ Suryokusumo Sumaryo.1986, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, hlm 105

Harris mengaku sebagai anak Duta Besar Republik Indonesia di Inggris yang memiliki kekebalan diplomatik¹⁷



Namun pada kasus tersebut penulis mendapat data baru yaitu diklarifikasi oleh Duta Besar Nana Sutresna bahwa :

Harris dibekuk kepolisian khusus anti narkoba London pada tanggal 28 Maret 2002 pada pukul 16.00 pada waktu setempat. Kejadian itu bermula pada saat Harris keluar dari kampusnya, School of Audio Engineering (SAE). Ketika Harris sedang membuka pintu mobil diareal parkir, tiba-tiba datang mobil lain yang langsung melemparkan sesuatu ke mobil Harris sambil berteriak '*Keep it, keep it (simpan)*' dan melarikan diri. Tidak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap Harris. Pada saat itu Harris sempat berteriak kejar karena mobil tersebut masih terlihat. Tetapi polisi tetap menangkap Harris karena barang bukti kokain ada padanya. Polisi kemudian membekukan kasus tersebut, pembekuan tersebut diperkuat melalui pemberitahuan resmi secara tertulis dari pihak kepolisian . Tertanggal 2 April 2002, yang disampaikan oleh seorang pengacara.¹⁸

Berdasarkan kasus diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa keluarga pejabat kedutaan memang menikmati kekebalan berdasarkan pasal 29 konvensi Wina 1961 tentang tidak dapat diganggu gugat oleh

¹⁷ <http://www.indonesia.com/sripo/2002/04/27/2704aky2.htm>

¹⁸ <http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg31430.html>

alat-alat kekuasaan negara penerima atau tidak dapat dilakukan penangkapan ataupun penahanan. Dan telah sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu tentang kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik kriminal (pidana), yurisdiksi sipil (perdata), ataupun yurisdiksi administrasi. Terlepas dari terbukti ataupun tidak kasus tersebut. Andaikata kasus tersebut terbukti dapat dianggap kasus yang besar. Maka negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalannya secara tegas. Sesuai dengan pasal 32 Konvensi Wina 1961. Agar dapat diadili.

2. Pegawai Kedutaan yang berstatus non diplomatik

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik seorang diplomat dibantu oleh anggota pegawai kedutaan/staf misi diplomatiknya. Pada saat pengangkatan staf misi diplomatik pada umumnya tidak memerlukan persetujuan negara penerima. Cukup hanya memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatiknya, anggota keluarganya dan tanggal kedatangannya. Untuk dapat menjalankan tugasnya pegawai kedutaan maka mereka dapat menikmati kekebalan secara khusus atau terbatas.

2.1.Cara Perekrutan Pegawai Kedutaan pada umumnya

Dalam kenyataannya bahwa para pegawai kedutaan di kedutaan besar tidak hanya berstatus warga negara dari negara pengirim. Ada

beberapa pegawai kedutaan yang juga berkewarganegaraan dari negara penerima. Jadi dari kenyataan itu maka kita mengenal anggota-anggota pegawai kedutaan terdiri dari :

- a. Pejabat-pejabat non diplomatik yang berkewarganegaraan asing dan dikirim oleh negara dari perwakilan yang bersangkutan (*non diplomatic home ; based staff foreign nationality*). Mereka adalah pejabat-pejabat non diplomatik yang dikirim oleh negara pengirim yang terdiri dari pegawai-pegawai tata administrasi, pegawai teknis dan lain-lain.
- b. Pegawai-pegawai non diplomatik yang berwarga negara asing yang diangkat di Indonesia (*locally recruited non- diplomatic staff of nationality*). Mereka adalah pegawai-pegawai non diplomatik yang berkewarganegaraan asing/ berkewarganegaraan negara pengirim yang menetap di Indonesia lalu dipekerjakan. Yang terdiri dari pegawai administrasi, teknis dan lain-lain.
- c. Pegawai setempat (*locall staff*). Mereka adalah pegawai-pegawai non diplomatik yang berkewarganegaraan negara penerima.

Cara perekrutan pegawai setempat (*locall staff*) biasanya dengan cara kedutaan mengiklankan di koran-koran setempat, posisi apa yang dibutuhkan. Seorang calon pegawai mengirimkan lamaran serta akan mengikuti tes seleksi yang telah ditentukan. Syarat yang diberikan biasanya disesuaikan dengan posisi yang akan dilamar. Kemampuan bahasa inggris secara lisan maupun tulisan sudah pasti merupakan syarat

yang utama. Setelah dinyatakan lulus calon pegawai yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan administrasi seperti lazimnya yaitu surat lamaran, CV (*Curriculum Vitae*), ijazah dan lain-lain.

2.2. Kekebalan dan Keistimewaan yang dapat dinikmati oleh Pegawai Kedutaan

a. Pejabat-pejabat non diplomatik yang berwarganegara asing (*non diplomatic home; based staff foreign nationality*).

Pasport yang digunakan pejabat-pejabat non diplomatik beserta keluarganya ini adalah pasport dinas diplomatik dimana sebagai identitasnya yang akan dikembalikan kembali kepada negara penerima pada saat telah selesai melaksanakan tugasnya. Selain itu para pejabat non diplomatik ini juga mendapatkan ID Card/ KTP diplomatik sebagai identitas agar mudah dikenali yang mereka gunakan selama tinggal di Indonesia dan akan dikembalikan pada saat meninggalkan Indonesia/telah selesai menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pasal 37 ayat (2) Konvensi Wina 1961 pejabat-pejabat non diplomatik beserta keluarga yang ikut bersamanya yang bukan warganegara negara penerima ikut serta menikmati kekebalan dan keistimewaan yang terdapat dalam pasal 29 hingga pasal 35 Konvensi Wina 1961. Mereka dapat menikmati kekebalan yaitu kekebalan:

1. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu apabila terjadi suatu peristiwa, maka pihak kepolisian tidak berhak mengambil tindakan seperti penahanan dan penangkapan.
2. Mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya.
3. Mereka ikut menikmati kekebalan dan perlindungan tempat tinggal.

Tetapi diluar tugas-tugasnya mereka tidak kebal terhadap yurisdiksi negara penerima. Baik yurisdiksi pidana, yurisdiksi perdata, maupun yurisdiksi administrasi.

Mereka juga menikmati hak-hak istimewa yang terdapat pada pasal 34 hingga 36 Konvensi Wina 1961 yakni :

1. Hak istimewa pembebasan dari iuran dan pemungutan pajak-pajak, personal, nasional, regional, kecuali yang tercantum pada pasal 34 Konvensi Wina 1961.
2. Pembebasan ketentuan-ketentuan keamanan sosial;
3. Pembebasan dari bea cukai yang terdapat dalam pasal 36 Konvensi Wina 1961 yaitu hanya diberikan satu kali kemudahan dalam mengimpor barang-barang keperluan pribadinya dan rumah tangga ketika pertama kali datang atau pertama kali tiba dinegara penerima untuk memulai tugasnya.

Berdasarkan penelitian penulis di Departemen Luar Negeri Jakarta kekebalan yang diterima oleh pejabat-pejabat non diplomatik yang berwarganegara asing tidak seperti kekebalan yang diterima oleh



pejabat diplomatik. Kekebalan ini dapat dinikmati ketika menjalankan tugasnya yang berarti negara penerima tidak dapat mengganggu gugat atau ikut campur secara tidak sah ketika mereka menjalankan tugas. Contohnya jika seorang pejabat non diplomatik bertanggung jawab terhadap suatu dokumen, maka dia secara tidak langsung diberikan kekebalan untuk menjaganya karena dia harus melaksanakan tugas. Tetapi diluar tugasnya mereka tidak kebal terhadap yurisdiksi negara penerima. Mereka juga dapat perlindungan terhadap gangguan dan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya atau sesuai dengan pasal 37 ayat (2) Konvensi wina 1961.

Berdasarkan pasal 37 ayat (3) tentang anggota staf pelayan misi yang berwarga negara asing dan tidak menetap dinegara penerima. Mereka mendapatkan kekebalan hanya sebatas ketika mereka mengerjakan tugas-tugas dari kedutaan atau perwakilan. Diluar tugas-tugasnya diperwakilan mereka tidak sama sekali menikmati kekebalan apapun. Tetapi mereka menikmati keistimewaan yaitu pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya. Dan pembebasan dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima.

Berdasarkan pasall 37 ayat (4) Konvensi Wina 1961 tentang pelayan pribadi dari pada misi yang berwarganegara asing dan tidak

menetap di negara penerima. Hanya mendapatkan keistimewaan pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya. Berdasarkan penelitian penulis tentang kekebalan dan keistimewaan lainnya hanya berlaku jika diakui oleh negara penerima. Misalnya pada awal kedatangan mereka kepala perwakilan sudah membahas tentang kekebalan dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh mereka pada kementerian luar negeri negara penerima. Jika negara penerima mengakuinya maka mereka dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan itu. Misalnya: Kepala perwakilan meminta pelayan pribadi diberi kekebalan ketika menjalankan tugas bersama kepala perwakilan . Jika itu disetujui oleh negara penerima. Maka mereka dapat menikmati kekebalan tersebut. Tetapi sebatas dalam melaksanakan tugas bersama kepala perwakilan. Diluar itu mereka tidak dapat menikmati kekebalan tersebut.

b. Pegawai-Pegawai Non Diplomatik yang berwarganegara asing yang diangkat di Indonesia (*locally recruited non diplomatic staff of foreign nationality*)

Berdasarkan pasal 38 Konvensi Wina 1961, pegawai-pegawai non diplomatik yang berwarga negara asing yang diangkat di Indonesia hanya menikmati kekebalan yang sangat terbatas pada waktu menjalankan tugasnya atau perbuatan resmi dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Sedangkan keluarganya sama sekali

tidak menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa. Kekebalan disini adalah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada campur tangan dari negara penerima. Diluar dari menjalankan tugasnya mereka tidak memiliki kekebalan ataupun keistimewaan sama sekali.

C. Pegawai setempat (*local staff*).

Berdasarkan pasal 38 Konvensi Wina 1961, pegawai setempat sama sekali tidak menikmati kekebalan ataupun keistimewaan apapun, kecuali negara penerima memberikannya atau mengakuinya sebatas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai *Local Staff*.

Berdasarkan penelitian penulis di Departemen Luar Negeri Jakarta bahwa diluar dari tugasnya sebagai *Local Staff*, mereka adalah warga negara Indonesia yang harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Sedangkan jika mereka terlibat masalah dalam tugasnya maka akan diselesaikan sendiri didalam tempat kedutaan dimana mereka dipekerjakan.

B. Penerapan Praktek Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik terhadap Orang-orang yang Berstatus Non Diplomatik di Indonesia

Pada dasarnya penerapan praktek kekebalan diplomatik bagi orang-orang yang berstatus non diplomatik sama seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961. Adapun mengenai penjabarannya telah terjabar dalam penjelasan pada bagian sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui kasus di bawah ini :

Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Februari 1984 mengenai tertangkapnya anggota staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bernama Steven Joseph Bryner dan M. Karajin III. Keduanya adalah Angkatan Udara Amerika Serikat yang diperbantukan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai staf administrasi dan teknis . Mereka tertangkap karena terlibat pengedaran dan penjualan obat-obat terlarang dengan terdapat barang bukti 160 butir Ecstasy. Pada waktu diadakan penggeledahan di rumah tempat tinggal Steven J Bryer ditemukan tablet ecstasy berwarna merah jambu 5306 butir, warna kuning 1984, warna putih 120 butir, dan warna ungu 8 butir yang diperkirakan senilai 159 juta rupiah (SS\$75000). Keesokan harinya Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyampaikan nota resmi kepada Departemen Luar Negeri dan mengajukan protes atas penahanan stafnya. Karena sebagai anggota staf perwakilan tidak dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Karena mereka tidak kebal dari yurisdiksi negara penerima Kedutaan Besar

Amerika Serikat juga meminta agar pemerintah Indonesia menyerahkan kedua orang tersebut untuk dapat diadili di pengadilan militer Amerika Serikat. Kedutaan besar Amerika menjamin bahwa kedua orang tersebut sebagai anggota militer akan dikembalikan ke markas besar dimana penyelidikan dan penuntutan dilakukan menurut hukum. Pada tanggal 10 Februari 1994 pihak kepolisian Indonesia menyerahkan secara resmi kedua tersangka kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk tetap pada pengawasan keamanan kedutaan besar dengan catatan bahwa setiap saat penyelidik kepolisian Indonesia dapat memeriksa yang bersangkutan. Pada awal bulan Mei 1994 mereka berdua mulai diadili di Mahkamah militer Guam Amerika Serikat dan pada tanggal 27 Juli 1994 Majelis Hakim Pengadilan Militer Guam telah menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan harus melakukan kerja paksa.¹⁹

Berdasarkan kasus diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kasus tersebut telah menerapkan pasal 37 ayat (2) Konvensi Wina 1961 bahwa pegawai staf kedutaan dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan sesuai dengan ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961 tidak dapat dilakukan penangkapan maupun penahanan atau tidak dapat diganngu gugat. Tetapi karena kasus tersebut diluar tugas yang diberikan oleh negara pengirim maka pegawai staf kedutaan tersebut tidak kebal terhadap yuridiksi negara penerima. Seharusnya dalam kasus tersebut pegawai staf kedutaan tersebut dapat diadili di Indonesia.

¹⁹ Syryokusumo Sumaryo, *op.cit.* hlm 130



Kekebalan dan keistimewaan orang-orang yang berstatus non diplomatik di Indonesia telah sesuai dengan pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Konvensi wina 1961.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa orang-orang yang berstatus non diplomatik mendapatkan kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi wina 1961.

Kekebalannya antara lain :

- Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima.
- Kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik yurisdiksi perdata, yurisdiksi pidana maupun yurisdiksi administrasi.
- Mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dan atau serangan atas kebebasan dan kehormatannya
- Kekebalan dan perlindungan terhadap tempat kediaman.

Keistimewaannya antara lain :

- Pembebasan bea cukai.
- Pembebasan dari semua iuran, pajak-pajak nasional dan regional (daerah). Dengan pengecualian yang diatur dalam pasal 34 Konvensi Wina 1961.

- Bebas dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima.
2. Praktek kekebalan dan keistimewaan terhadap orang-orang yang berstatus non diplomatik di Indonesia telah sesuai dengan aturan hukum Internasional yaitu berdasarkan Konvensi Wina 1961.

B. Saran

1. Kiranya pemerintah dapat lebih terbuka dalam mensosialisasikan penyelewengan yang terjadi yang berkaitan dengan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik.
2. Pemerintah dapat lebih jelas memberikan informasi tentang kekebalan dan keistimewaan orang-orang berstatus non diplomatik.
3. Kiranya pemerintah dapat meninjau ulang tentang peraturan yang berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan orang-orang berstatus non diplomatik.
4. Kiranya pemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam menindaki pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat diplomatik maupun non diplomatik yang berkaitan dengan yurisdiksi negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Deplu RI. 1980. *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler*. Deplu RI. Jakarta
- Edy, Suryono. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju. Bandung.
- Edy, Suryono dan Moenir Arisoendha. 1986. *Hukum Diplomatik (Kekebalan dan Keistimewaannya)*. Angkasa. Bandung,
- J.G. Starke. 1972. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*. Alumni. Bandung.
- Sugandhi. R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus)*. Alumni. Bandung.
- Syahmin AK. 1984. *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*. CV. Armico. Bandung.
- Tasrief, M. 1988. *Hukum Diplomatik (Teori dan Prakteknaya)*. Al – Ihsan. Surabaya.
- Wasito. 1984. *Konvensi-Konvensi Wina*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Yan Pramudya. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.

<http://www.indomedia.com/sripo/2002/04/27/2704aky2.htm>

<http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg31430.html>

II
KONVENSI WINA TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK
DAN OPTIONAL PROTOCOLS #

1. KONVENSI Wina tentang Hubungan
Diplomatik, Dibuat di Wina pada
18 April 1961.*)

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Mengingat bahwa rakyat-rakyat dari semua bangsa sejak dahulu kala telah mengenal status pejabat-pejabat diplomatik,

Mempertimbangkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kesamaan kedaulatan Negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan memajukan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa,

Percaya bahwa suatu konvensi internasional mengenai hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum akan menyumbang untuk pengembangan hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa, tanpa memandang perbedaan sistem sosial dan konstitusi mereka,

Yakin bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum ini tidaklah untuk keuntungan individu akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dalam mewakili Negara-Negara,

Menegaskan bahwa aturan hukum kebiasaan internasional tetap terus mengatur masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini,

#) Teks dalam bahasa Inggris seperti di dalam : *THE WORK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION*, Revised Edition, UNITED NATIONS, Office of Public Information, New York.

*) Berlaku mulai 24 April 1964.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti yang disebutkan di bawah ini untuk istilah-istilah tersebut :

- (a) "Kepala misi" adalah orang yang diberi tugas oleh Negara pengirim dengan tugas untuk bertindak di dalam kapasitas sebagai kepala misi.
- (b) "Anggota misi" adalah kepala misi dan anggota-anggota staff misi.
- (c) "Anggota-anggota staff misi" adalah anggota-anggota staff diplomatik, anggota-anggota staff administratif dan teknik dan anggota staff pelayan dari misi.
- (d) "Anggota staff diplomatik" adalah anggota-anggota staff daripada misi yang mempunyai tingkatan diplomatik.
- (e) "Agen diplomatik" adalah kepala misi atau seorang anggota staff diplomatik dari misi.
- (f) "Anggota staff teknik dan administratif" adalah anggota-anggota staff misi yang dipekerjakan di dalam pelayanan teknik dan administratif dari misi.
- (g) "Anggota staff pelayan" adalah anggota-anggota staff misi di dalam pelayanan domestik daripada misi.
- (h) "Pelayan pribadi" adalah orang yang di dalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang bukan pegawai Negara pengirim misi.
- (i) "Gedung (premises) misi" adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang menyokongnya, tak memandang pemilikannya, dipergunakan untuk tujuan-tujuan misi termasuk tempat kediaman kepala misi.

Pasal 2

Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara, dan pengadaan misi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik.

Pasal 3

1. Fungsi-fungsi misi diplomatik, antara lain, di dalam :
 - (a) Mewakil Negara pengirim di dalam Negara penerima;
 - (b) Melindungi, di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan

Negara pengirim dan warganegara-warganegaranya, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional;

- (c) Berunding dengan Pemerintah Negara penerima;
- (d) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam Negara penerima, dan melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim;
- (e) Memajukan hubungan bersahabat di antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah.

2. Tiada ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mencegah pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu misi diplomatik.

Pasal 4

1. Negara pengirim harus memastikan bahwa *agrément* dari Negara penerima telah diberikan untuk orang yang oleh Negara pengirim itu diusulkan untuk dikirimkan sebagai kepala misi ke Negara tersebut.
2. Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada Negara pengirim mengenai penolakannya atas *agrément*.

Pasal 5

1. Negara pengirim boleh, setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana mestinya kepada Negara penerima yang bersangkutan, mengirimkan seorang kepala misi atau menugaskan seseorang anggota staff diplomatik, sebagaimana nanti dapat terjadi, kepada lebih dari satu Negara, jika tidak ada keberatan yang tegas dari sesuatu Negara penerima.
2. Jika Negara pengirim mengirimkan seorang kepala misi kepada satu atau lebih Negara-negara, Negara pengirim tersebut dapat membentuk suatu misi diplomatik yang dikepalai oleh seorang *chargé d'affaires ad interim* di dalam setiap Negara di mana kepala misi tidak mempunyai tempat kedudukan yang tetap.
3. Seorang kepala misi atau setiap anggota staff diplomatik dari misi dapat bertindak sebagai wakil Negara pengirim kepada sesuatu organisasi internasional.

Pasal 6

Dua atau lebih Negara-negara dapat mengirim orang yang sama sebagai kepala misi ke Negara lainnya, jika Negara penerima tidak berkeberatan.



Pasal 7

Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 5, 8, 9, dan 11, Negara pengirim boleh dengan bebas menunjuk anggota-anggota staff misi. Untuk atase-militer, angkatan laut atau angkatan udara, Negara penerima boleh mengharuskan agar nama-nama mereka itu diajukan sebelumnya, untuk penyetujuan.

Pasal 8

1. Anggota-anggota staff diplomatik dari misi pada prinsipnya haruslah berkebangsaan Negara pengirim.
2. Anggota-anggota staff diplomatik dari misi tidak boleh diangkat dari orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Negara penerima, kecuali dengan persetujuan Negara tersebut yang dapat ditarik kembali setiap saat.
3. Negara penerima boleh mempertahankan haknya yang sama terhadap warganegara-warganegara Negara ketiga yang juga bukan warganegara Negara pengirim misi.

Pasal 9

1. Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala missinya atau seseorang anggota staff diplomatiknya adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lainnya dari staff misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima.
2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal di dalam suatu periode waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya di bawah ayat 1 pasal ini, Negara penerima boleh menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai anggota misi.

Pasal 10

1. Kementrian Luar Negeri Negara penerima, atau Kementrian lainnya yang disetujui, harus diberitahu mengenai:
 - (a) Pengangkatan anggota-anggota misi, kedatangannya dan keberangkatan terakhirnya atau berakhirnya fungsi-fungsi mereka di dalam misi;
 - (b) Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari orang-orang yang

termasuk keluarga dari seorang anggota misi dan, bilamana layak, kenyataan bahwa seorang menjadi atau berakhir sebagai anggota keluarga dari seorang anggota misi;

- (c) Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pelayan pribadi yang bekerja pada orang-orang yang disebutkan di dalam sub-ayat (a) dari ayat ini, dan bilamana layak, kenyataan bahwa mereka lepas dari pekerjaan pada orang-orang tersebut;
 - (d) Penugasan dan pemberhentian atas orang-orang yang berdiam di Negara penerima sebagai anggota misi atau pelayan pribadi yang berhak akan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum.
2. Bilamana mungkin, pemberitahuan terlebih dulu atas kedatangan atau keberangkatan terakhir juga diberikan.

Pasal 11

1. Dalam hal ketiadaan persetujuan khusus mengenai besarnya misi, Negara penerima boleh mengharuskan bahwa besarnya misi harus di dalam suatu batas yang dianggap layak dan wajar, dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan syarat-syarat di dalam Negara penerima serta pada kebutuhan daripada misi itu.
2. Negara penerima boleh secara sama, di dalam batas-batas yang sama dan atas dasar tidak mendiskriminasikan, menolak untuk menerima pejabat-pejabat dari golongan tertentu.

Pasal 12

Negara pengirim tidak boleh, tanpa pernyataan setuju lebih dahulu dari Negara penerima, membuka kantor-kantor yang membentuk bagian dari misi di tempat-tempat selain dari tempat yang misi itu sendiri telah didirikan.

Pasal 13

1. Kepala misi dianggap telah mulai menjalankan fungsinya di dalam Negara penerima baik pada saat ia telah menyampaikan credentials (surat-surat kepercayaan) atau ketika ia telah memberitahukan kedatangannya dan salinan sesuai aslinya dari surat-surat kepercayaannya telah disampaikan kepada Kementrian Luar Negeri Negara penerima, atau Kementrian lainnya yang disetujui, sesuai dengan praktek yang berlaku di Negara penerima yang harus diterapkan dalam cara yang seragam.
2. Urutan penyampaian surat-surat kepercayaan atau salinan sesuai aslinya dari surat kepercayaan itu akan ditentukan menurut tanggal dan saat kedatangannya dari kepala misi itu.

Pasal 14

1. Kepala misi dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :
 - (a) Duta besar atau nuncios yang diutus kepada Kepala Negara, dan kepala misi yang tingkatannya sama;
 - (b) Envoys, ministers dan internuncios yang dikirimkan kepada Kepala Negara;
 - (c) *Chargés d'affaires* yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri.
2. Kecuali mengenai preseden dan etiket, tidak akan ada perbedaan di antara kepala-kepala misi karena alasan golongan mereka.

Pasal 15

Golongan di mana kepala misi mereka itu ditetapkan haruslah disetujui di antara Negara-negara.

Pasal 16

1. Kepala misi mengambil preseden di dalam golongan mereka masing-masing menurut urutan tanggal dan saat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan pasal 13.
2. Perubahan di dalam credentials (surat kepercayaan) dari kepala misi yang tidak mencakup sesuatu perubahan di dalam golongan tidak akan mempengaruhi presedennya.
3. Pasal ini tidak merugikan terhadap sesuatu praktek yang telah diterima oleh Negara penerima mengenai preseden dari wakil Tahta Suci.

Pasal 17

Preseden setiap anggota staff diplomatik dari misi haruslah diberitahukan oleh kepala misi kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.

Pasal 18

Prosedur yang dipegang di dalam setiap Negara untuk penerimaan kepala misi haruslah seragam menurut golongannya.

Pasal 19

1. Jika jabatan kepala misi lowong, atau jika kepala misi tidak dapat melaksanakan fungsinya maka seorang *chargé d'affaires ad interim* bertindak untuk sementara sebagai kepala misi. Nama *chargé d'affaires ad interim* diberitahukan, baik oleh kepala misi atau dalam hal kepala misi tidak dapat melakukan ini, oleh Kementerian Luar Negeri Negara pengi-

rim kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian lainnya yang disetujui.

2. Dalam hal-hal di mana tidak ada anggota staff diplomatik dari misi yang hadir di Negara penerima, seorang anggota staff teknik dan administratif boleh, dengan persetujuan Negara penerima, diangkat oleh Negara pengirim untuk bertanggung jawab dalam hal hubungan administrasi dari misi.

Pasal 20

Misi dan kepalanya mempunyai hak menggunakan bendera dan emblem Negara pengirim di gedung misi, termasuk tempat kediaman kepala misi dan alat-alat transportnya.

Pasal 21

1. Negara penerima harus baik mempermudah mendapatkan di wilayahnya, sesuai dengan hukumnya, gedung yang perlu untuk misi Negara pengirim atau membantu yang terakhir ini di dalam mendapatkan akomodasi yang dibutuhkan dengan satu dan lain cara.
2. Ia harus juga, jika perlu, membantu misi mendapatkan akomodasi yang cukup bagi anggota-anggotanya.

Pasal 22

1. Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Pejabat-pejabat dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
2. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.
3. Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya di sana serta alat-alat transpor misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilan, perlengkapan (attachement) atau eksekusi.

Pasal 23

1. Negara pengirim dan kepala misi bebas dari semua iuran dan pajak nasional, daerah atau kotapraja atas gedung misi, baik dimiliki atau disewa, melainkan pembayaran demikian untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan kepada gedung misi itu.
2. Pembebasan dari pemajakan yang disebutkan di dalam pasal ini tidak berlaku untuk iuran dan pajak yang dapat dibayarkan di bawah hukum

Negara penerima oleh orang-orang yang menutup perjanjian dengan Negara pengirim atau dengan kepala misi.

Pasal 24

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable) kapanpun dan di manapun benda-benda itu berada.

Pasal 25

Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi.

Pasal 26

Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu atau yang diatur karena alasan-alasan keamanan nasional, Negara penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di dalam wilayahnya.

Pasal 27

1. Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada pihak misi untuk tujuan-tujuan resminya. Di dalam berkomunikasi dengan Pemerintah, misi-misi dan konsulat-konsulat, dari Negara pengirim, di manapun beradanya, misi boleh menggunakan semua sarana yang pantas, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan dengan sandi atau kode. Namun demikian, misi boleh menggunakan dan memasang pemancar radio hanya dengan persetujuan dari Negara penerima.
2. Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsi-fungsinya.
3. Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan.
4. Paket yang ada di dalam tas diplomatik harus memperlihatkan tanda yang jelas dapat terlihat dari luar yang menunjukkan sifatnya dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang yang diperuntukkan bagi kegunaan resmi daripada misi.
5. Kurir diplomatik, harus diperlengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan statusnya dan jumlah paket yang ada di dalam tas diplomatik, harus dilindungi oleh Negara penerima di dalam pelaksanaan fungsinya. Ia mendapat inviolabilitas badan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk penangkapan atau penahanan.
6. Negara pengirim atau misi boleh mengadakan kurir diplomatik *ad hoc*.

Dalam hal demikian ini maka ketentuan ayat 5 pasal ini juga berlaku, kecuali bahwa kekebalan yang disebutkan di dalamnya itu akan berakhir beritanya kepada penerima barang.

7. Suatu tas diplomatik boleh dipercayakan kepada kapten pesawat komersial yang dijadwalkan mendarat pada suatu pelabuhan masuk yang jukkan jumlah paket yang ada di dalam tas itu akan tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai kurir diplomatik. Missi dapat mengirimkan seorang anggotanya untuk mengambil pemilikan tas tersebut secara langsung dan bebas dari kapten pesawat.

Pasal 28

Uang bayaran dan biaya-biaya yang dipungut oleh missi di dalam menjalankan tugas resminya bebas dari semua iuran dan pajak.

Pasal 29

Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Pasal 30

1. Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabilitas dan perlindungan yang sama seperti gedung missi.
2. Kertasnya, korespondensinya, dan kecuali ditentukan di dalam ayat 3 pasal 31, barang-barangnya, juga menikmati inviolabilitas.

Pasal 31

1. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal Negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal:

- (a) Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah Negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan missi;
- (b) Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris atau legat sebagai orang privat dan tidak untuk pihak Negara Pengirim;

- (c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam Negara penerima dan di luar fungsi resminya.
2. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti.
 3. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang masuk di dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan itu dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediamannya.
 4. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim.

Pasal 32

1. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim
2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas.
3. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang mendapat kekebalan terhadap yurisdiksi menurut pasal 37 akan menghalanginya untuk pengajuan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok.
4. Penanggalan kekebalan dari yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil atau administratif tidak dapat dipegang untuk menyatakan secara tak langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan, yang untuk mana suatu penanggalan terpisah diperlukan.

Pasal 33

1. Tunduk pada ketentuan ayat 3 pasal ini, seorang agen diplomatik harus, dengan mengingat akan pelayanan yang diberikan untuk Negara pengirim, bebas dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam Negara penerima.
2. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini juga berlaku untuk pelayan-pelayan pribadi yang di dalam pemekerjaan tersendiri dari agen diplomatik, dengan syarat :
 - (a) Bahwa mereka itu bukan warganegara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima; dan
 - (b) Bahwa mereka terkena ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam Negara penerima atau suatu Negara ketiga.
3. Seorang agen diplomatik yang mempekerjakan orang yang pembebasan yang disyaratkan di dalam ayat 2 pasal ini tidak berlaku atasnya haruslah

mematuhi kewajiban-kewajiban dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang dibebankan Negara penerima kepada pemakai tenaga kerja.

4. Pembebasan yang ditentukan di dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak menghalangi partisipasi sukarela di dalam sistem keamanan sosial Negara penerima dengan syarat partisipasi demikian ini diijinkan oleh Negara itu.

5. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak akan mempengaruhi perjanjian-perjanjian bilateral ataupun multilateral mengenai keamanan sosial yang ditutup sebelumnya dan tidak akan mencegah penutupan perjanjian demikian ini di masa mendatang.

Pasal 34

Seorang agen diplomatik bebas dari semua iuran dan pajak, personal dan real, nasional, regional (daerah) atau kotapraja, kecuali :

- (a) Pajak-pajak tak langsung yang normalnya termasukkan di dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan;
- (b) Iuran dan pajak atas barang-barang tetap pribadi yang terletak di wilayah Negara penerima, tanpa dia memegangnya itu untuk pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi;
- (c) Bea kekayaan, suksesi atau warisan yang dipungut oleh Negara penerima, dengan tunduk pada ketentuan ayat 4 pasal 39;
- (d) Iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di dalam Negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal yang dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam Negara penerima;
- (e) Biaya-biaya yang dipungut untuk pelayanan-pelayanan tertentu yang telah diberikan.
- (f) Biaya pendaftaran, biaya pengadilan dan pencatatan, iuran hipotik dan bea perangko dan dalam hal barang tetap, tunduk pada ketentuan pasal 23.

Pasal 35

Negara penerima harus membebaskan agen diplomatik dari semua pelayanan pribadi, dari semua pelayanan umum macam apapun, dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambilalihan, sumbangan militer dan penginapan.

Pasal 36

1. Negara penerima harus sesuai dengan hukum dan peraturannya yang dapat diadakannya, mengizinkan masuk dan membebaskan dari semua pajak dan bea, dan ongkos-ongkos yang berhubungan dengan itu melain-

kan biaya ini untuk penyimpanan, pengungsungan dan pelayanan yang sama dengan ini, atas :

- (a) Barang-barang untuk kegunaan resmi misi;
- (b) Barang-barang untuk pemakaian pribadi agen diplomatik atau anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk penunjangnya.

2. Bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pemeriksaan, tanpa ada dasar yang sungguh-sungguh untuk menganggap bahwa bagasi itu berisi barang-barang yang tidak mendapatkan pembebasan-pembebasan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal ini, atau barang-barang yang pemasukan-nya atau pengeluarannya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan karantina Negara penerima. Pemeriksaan demikian haruslah dilakukan dengan adanya agen diplomatik yang hadir atau wakilnya yang diwenangkan.

Pasal 37

1. Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya, jika mereka ini bukan warganegara Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang disebutkan di dalam pasal 29 sampai 36.

2. Anggota staff administratif dan teknik daripada misi, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga mereka masing-masing, jika mereka itu bukan warganegara dari atau tidak menetap secara permanen di Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang ditentukan di dalam pasal 29 sampai 35, kecuali bahwa kekebalan terhadap yurisdiksi administratif dan sipil Negara penerima di dalam ayat 1 pasal 31 tidak akan meluas sampai ke perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas mereka. Mereka juga mendapat hak-hak istimewa di dalam pasal 36, ayat 1, atas barang-barang yang dimasukkan pada saat pertama kali penempatan mereka.

3. Anggota staff pelayan misi yang bukan warganegara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima mendapat kekebalan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam tugas-tugas mereka, pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari pekerjaannya itu serta pembebasan yang ada di dalam pasal 33.

4. Pelayan pribadi daripada misi, jika mereka itu bukan warganegara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima, mendapat pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari kerjanya itu. Di dalam hal lain, mereka hanya mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum seluas yang diakui oleh Negara penerima. Namun di

mikian, Negara penerima harus melakukan yurisdiksinya atas orang-orang itu sedemikian rupa sehingga tidak mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi misi.

Pasal 38

1. Kecuali sejauh hak-hak istimewa dan kekebalan hukum tambahan dapat diberikan oleh Negara penerima, seorang agen diplomatik yang berkewarganegaraan dari atau yang secara permanen menetap di dalam Negara penerima mendapat hanya kekebalan terhadap yurisdiksi, dan inviolabilitas, atas perbuatan resmi yang dilakukan dalam fungsi-fungsinya.
2. Anggota lainnya dari staff misi dan pelayan-pelayan pribadi yang berkewarganegaraan dari atau berdiam menetap di Negara penerima mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum hanya sejauh yang diakui oleh Negara penerima. Namun demikian Negara penerima harus melakukan yurisdiksi atas orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi misi.

Pasal 39

1. Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa akan mendapatnya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.
2. Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu akan berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan Negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu periode yang layak untuk demikian, namun akan tetap ada sampai saat tersebut, bahkan di dalam keadaan terjadinya konflik bersenjata. Meskipun begitu, terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang ini di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seorang anggota misi, kekebalan akan terus ada.
3. Dalam hal kematian seorang anggota misi, anggota-anggota keluarganya akan terus menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang merupakan hak mereka hingga berakhirnya suatu periode untuk meninggalkan Negara tersebut.
4. Dalam hal kematian seorang anggota misi yang bukan warganegara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima, atau seorang anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, Negara penerima harus memperkenankan penarikan kembali barang-barang bergerak si almarhum (ah), dengan perkecualian bagi barang yang diperoleh di dalam

Negara itu yang ekspornya dilarang pada saat kematiannya. Bea-bea bergerak yang adanya di dalam Negara penerima itu semata-mata karena hadirnya di situ si almarhum (ah) sebagai seorang anggota missi atau sebagai anggota keluarga dari seorang anggota missi tersebut.

Pasal 40

1. Jika seorang agen diplomatik melewati atau berada di dalam teritorial suatu Negara ketiga, yang telah memberinya visa paspor jika visa demikian ini perlu, untuk menuju ke posnya atau kembali ke posnya, atau pada saat kembali ke negaranya, Negara ketiga harus memberinya inviolabilitas dan kekebalan lainnya yang diperlukan untuk menjamin transitnya atau perjalanan pulanginya. Hal yang sama berlaku pula dalam hal seorang anggota keluarganya yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum menyertai agen diplomatik tersebut, atau bepergian secara terpisah untuk mengikutinya atau untuk kembali ke Negara mereka.
2. Dalam hal-hal yang sama dengan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal ini, Negara ketiga tidak boleh mengganggu lewatnya staff administratif dan teknik atau staff pelayan daripada missi, dan anggota-anggota keluarganya, melalui wilayahnya.
3. Terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi lainnya di dalam transit, termasuk pula pesan-pesan dengan kode atau sandi, Negara ketiga harus memberikan kemerdekaan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara penerima. Kepada kurir diplomatik yang telah diberikan visa paspor jika visa demikian diperlukan, dan tas-tas diplomatik di dalam transit itu, Negara ketiga memberikan inviolabilitas dan perlindungan seperti yang Negara penerima missi itu terikat untuk memberikannya.
4. Kewajiban Negara ketiga di bawah ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk orang-orang yang disebutkan masing-masing di dalam ayat-ayat itu, dan untuk komunikasi resmi serta tas-tas diplomatik yang keberadaannya di dalam wilayah Negara ketiga itu disebabkan karena *force majeure*.

Pasal 41

1. Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu, adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri Negara tersebut.

2. Semua tugas-tugas resmi dengan Negara penerima yang dibebankan kepada misi oleh Negara pengirim haruslah dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian lainnya yang disetujui.

3. Gedung misi tidak boleh dipergunakan dalam cara yang tidak selaras dengan fungsi misi sebagai yang dituangkan di dalam Konvensi ini atau oleh aturan-aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Pasal 42

Seorang agen diplomatik tidak boleh di dalam Negara penerima itu melakukan praktek untuk keuntungan pribadinya sesuatu kegiatan profesional atau perdagangan.

Pasal 43

Fungsi-fungsi seorang agen diplomatik berakhir *antara lain* :

- (a) atas pemberitahuan oleh Negara pengirim kepada Negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir;
- (b) atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 pasal 9, Negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota misi.


Pasal 44

Negara penerima harus, bahkan di dalam keadaan konflik bersenjata, memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warganegara Negara penerima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan Negara penerima pada saat yang secepat-cepatnya. Khususnya, dalam hal kebutuhan, Negara penerima menyediakan untuk mereka itu sarana-sarana transpor yang perlu untuk mereka sendiri dan barang-barangnya.

Pasal 45

Jika hubungan diplomatik terputus di antara dua Negara, atau jika suatu misi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya :

- (a) Negara penerima harus, bahkan pada saat terjadinya konflik bersenjata, menghormati dan melindungi misi, bersama-sama dengan barang-barangnya dan arsip-arsipnya;
- (b) Negara pengirim boleh mempercayakan pemeliharaan gedung misi, bersama-sama dengan barang-barang dan arsip-arsipnya,



kepada suatu Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima;

- (c) Negara pengirim boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya dan kepentingan-kepentingan warganegara-warganegaranya kepada suatu Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima.

Pasal 46

Suatu Negara pengirim boleh dengan persetujuan sebelumnya dari Negara penerima, dan atas permohonan dari suatu Negara ketiga yang tidak diwakili di dalam Negara penerima, melakukan perlindungan sementara atas kepentingan-kepentingan Negara ketiga dan warganegara-warganegaranya.

Pasal 47

1. Di dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara penerima tidak boleh mendiskriminasikan antara Negara-negara.

2. Namun demikian, diskriminasi tidak akan dianggap terjadi :

(a) Di mana Negara penerima menerapkan sesuatu ketentuan Konvensi ini secara terbatas disebabkan oleh penerapan yang terbatas ketentuan-ketentuan tersebut terhadap missinya di dalam Negara pengirim;

(b) Di mana karena kebiasaan atau karena perjanjian Negara-negara memperluas kepada mereka satu sama lainnya suatu perlakuan yang lebih menguntungkan (menguntungkan) daripada yang disaratkan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Negara Anggota sesuatu badan-badan khusus atau Fihak pada Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice), dan oleh setiap Negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi fihak pada Konvensi ini, sebagai berikut : sampai 31 Oktober 1961 di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah itu, sampai 31 Maret 1962, di Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 49

Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 50

Konvensi ini tetap terbuka untuk keikutsertaan (aksesi) oleh setiap Negara yang termasuk ke dalam salah satu dari empat golongan yang disebutkan di dalam pasal 48. Instrumen aksesinya harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 51

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang keduapuluh dua pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau ikut serta (aksesi) sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi atau ikut serta yang keduapuluh dua, Konvensi berlaku mulai pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan itu oleh Negara tersebut.

Pasal 52

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara yang termasuk ke dalam salah satu dari empat golongan yang disebutkan di dalam pasal 48 :

- (a) Mengenai penandatanganan atas Konvensi ini dan penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal-pasal 48, 49 dan 50;
- (b) Mengenai tanggal saat mana Konvensi ini akan mulai berlaku, sesuai dengan pasal 51.

Pasal 53

Aslinya dari Konvensi ini, yaitu dalam teks-teks bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Rusia dan bahasa Perancis, adalah sama-sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan sesuai aslinya dari teks-teks itu masing-masing kepada semua Negara-negara yang termasuk ke dalam salah satu golongan yang disebutkan di dalam pasal 48.

SEBAGAI BUKTI, Plenipotentiaries yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh masing-masing Pemerintah mereka, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal delapan belas April seribusembilan-ratus enampuluh satu.

2. OPTIONAL PROTOCOL MENGENAI
PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN
Dibuat di Wina, pada 18 April 1961*)



Negara-negara Pihak pada Protokol ini dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, di sini selanjutnya disebut sebagai "konvensi" yang disetujui oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961,

Menyatakan keinginan mereka untuk membentuk aturan-aturan di antara mereka mengenai perolehan kewarganegaraan oleh anggota-anggota misi diplomatik mereka dan keluarga-keluarga yang membentuk bagian dari rumah tangga anggota-anggota itu,

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal I

Untuk tujuan Protokol ini, penyebutan "anggota-anggota misi" mempunyai arti yang diberikan untuk itu sebagaimana menurut pasal 1, sub-ayat (b), dari konvensi - yaitu "kepala misi dan anggota-anggota staff dari misi".

Pasal II

Anggota-anggota misi yang bukan warganegara Negara penerima, dan anggota-anggota keluarga mereka yang membentuk bagian rumah tangga mereka, tidak akan, semata-mata karena bekerjanya hukum Negara penerima, mendapatkan kewarganegaraan Negara itu.

Pasal III

Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yang menjadi pihak pada konvensi, sebagai berikut: sampai 31 Oktober 1961 di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah itu, sampai 31 Maret 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal IV

Protokol ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

*) Mulai berlaku pada 24 April 1964.

Pasal V

Protokol ini tetap terbuka untuk keikutsertaan oleh semua Negara yang menjadi pihak pada konvensi. Instrumen keikutsertaan harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VI

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang sama dengan konvensi atau pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen kedua dari ratifikasi atau keikutsertaan (aksesi) pada Protokol ini pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal berapapun yang belakangan ini.
2. Untuk masing-masing Negara yang meratifikasi atau ikut serta pada Protokol ini sesudah berlakunya sesuai dengan ayat 1 pasal ini, Protokolnya mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara tersebut.

Pasal VII

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara yang menjadi pihak pada konvensi :

- (a) Mengenai penandatanganan Protokol ini dan penyimpanannya dari ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal-pasal III, IV dan V;
- (b) Mengenai tanggal saat Protokol ini berlaku, sesuai dengan pasal VI.

Pasal VIII

Aslinya dari Protokol ini, masing-masing di dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan-salinan sesuai dengan aslinya dari teks-teks itu kepada semua Negara yang disebutkan di dalam pasal III.

DENGAN PERSAKSIAN INI Plenipotentiaries, yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh masing-masing Pemerintah mereka, telah menandatangani protokol ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal 18 April 1961.

3. PROTOKOL OPSIONAL MENGENAI PENYELESAIAN MEMAKSA
ATAS PERSELISIHAN
Dibuat di Wina, pada 18 April 1961. *)

Negara-negara Fihak pada Protokol ini dan pada Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, di sini selanjutnya disebut "Konvensi" yang disetujui oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Wina dari 2 Maret sampai 14 April 1961.

Menyatakan keinginan mereka untuk mengambil jalan di dalam semua masalah mengenai setiap perselisihan mereka yang timbul dari penafsiran atau penerapan daripada Konvensi kepada yurisdiksi yang memaksa dari Mahkamah Internasional, tanpa bentuk-bentuk penyelesaian ada disetujui oleh fihak-fihak di dalam suatu periode yang pantas,

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal I

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Konvensi akan diletakkan di dalam yurisdiksi memaksa dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan sesuai dengan ini dapat dibawa ke depan Mahkamah dengan suatu permohonan yang dibuat oleh setiap fihak pada perselisihan itu yang merupakan fihak pada Protokol ini.

Pasal II

Fihak-fihak boleh setuju, di dalam suatu periode dua bulan sesudah satu fihak sudah memberitahukan pandangannya kepada yang lain bahwa suatu perselisihan timbul, mengambil jalan tidak kepada Mahkamah Internasional tetapi kepada suatu arbitrase. Sesudah berakhirnya periode tersebut fihak-fihak dapat membawa perselisihan itu ke depan Mahkamah dengan mengajukan permohonan.

Pasal III

1. Di dalam periode yang sama yaitu dua bulan, fihak-fihak boleh setuju untuk mengangkat prosedur konsiliasi (perdamaian) sebelum maju ke Mahkamah Internasional.
2. Komisi konsiliasi harus membuat rekomendasi di dalam waktu lima bulan sesudah pengangkatannya. Jika rekomendasinya tidak diterima oleh

*) Mulai berlaku pada 24 April 1964.

fihak-fihak di dalam perselisihan itu di dalam waktu dua bulan sesudah mereka dikirim rekomendasi itu, salah satu pihak manapun dari perselisihan itu boleh membawa perselisihan tersebut ke muka Mahkamah dengan suatu permohonan.

Pasal IV

Negara-negara Pihak pada Konvensi, pada Optional Protocol mengenai Perolehan Kewarganegaraan, dan pada Protokol ini pada setiap saat boleh mengumumkan bahwa mereka akan memperluas ketentuan-ketentuan Protokol ini kepada perselisihan-perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Optional Protocol mengenai Perolehan Kewarganegaraan. Pengumuman demikian ini harus diberitahukan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal V

Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yang boleh menjadi pihak pada konvensi, sebagai berikut : sampai 31 Oktober 1961 di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah itu, sampai 31 Maret 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal VI

Protokol ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VII

Protokol ini tetap terbuka untuk keikutsertaan (aksesi) oleh semua Negara yang boleh menjadi pihak pada Konvensi. Instrumen keikutsertaan harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VIII

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang sama dengan Konvensi atau pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen kedua dari ratifikasi atau keikutsertaan pada Protokol ini pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, kapanpun hari untuk yang belakangan ini.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau ikut serta pada Protokol ini sesudah Protokol ini berlaku sesuai dengan ayat 1 pasal ini, Protokol ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanannya instrumen ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara tersebut.

Pasal IX

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara yang menjadi pihak pada Konvensi :

- (a) Mengenai penandatanganan Protokol ini dan penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal V, VI dan VIII;
- (b) Mengenai pengumuman yang dibuat menurut pasal IV dari Protokol ini;
- (c) Mengenai tanggal pada saat mana Protokol ini mulai berlaku, sesuai dengan pasal VIII.

Pasal X

Aslinya dari Protokol ini yaitu teks-teks dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan sesuai aslinya dari teks-teks tersebut kepada semua Negara yang disebutkan menurut pasal V.

DENGAN PERSAKSIAN INI Plenipotentiaries yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal 18 April tahun seribu sembilan ratus enampuluh satu.



DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat (10110)
Telepon : 3841248 - 3848272 - 3848771 - 3844584 - 3852878

SURAT KETERANGAN RISET

No. 009 /DL/I/2005/68

Merujuk Surat Pengantar No. 3055/J04.7.3/PL.06/04 tanggal 29 Desember 2004 dari Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menerangkan bahwa :

Nama : DIAN PRATTWI
NPM : B 111 00 084
Jurusan : Hukum Internasional, Universitas Hasanuddin
Alamat : Perum. Griya Ayu Mas Blok A-3 Makassar

Telah melaksanakan studi literatur di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada tanggal 3 Januari 2005, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsinya yang berjudul :

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN ORANG-ORANG YANG BERSTATUS NON DIPLOMATIK DI KEDUTAAN BESAR"

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Januari 2005

A.N. SEKRETARIS BPPK
Kepala Bagian Perpustakaan,
Dokumentasi dan Penerbitan

